

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024, maka kami menyusun Laporan Tahunan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 193 huruf (f) dan Pasal 228 huruf (f) pada Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka dari itu KPU Kabupaten Asahan menyusun Laporan Tahunan Tahun 2024. Sekaligus sebagaimana media Pertanggungjawaban Publik bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Di sisi lain, penyusunan Laporan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024 juga dimaksudkan sebagai penegasan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar pelaksanaan *Good Governance*.

Penyusunan Laporan Tahunan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan Peningkatan dalam hal perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi internal dan Capaian Kinerja, kami berusaha melaporkan target yang harus dicapai sesuai Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi KPU. Selain itu Penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya Laporan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik



perbaikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dimasa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan Akuntabel.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kisaran, Februari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan

Ery Dermawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, PROGRAM DAN ANGGARAN

KPU KABUPATEN ASAHAN..... 4

 A. Susunan Organisasi 4

 1. Tugas dan Fungsi 4

 2. Komposisi Pegawai 13

 B. Program dan Anggaran 16

 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Demokrasi 16

 2. Program Dukungan Manajemen..... 16

BAB III HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KPU KABUPATEN ASAHAN 17

 A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen..... 17

 B. Hibah Operasional 18

 C. Capaian Prioritas Nasional 19

 1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) 19

 2. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639) 95

 3. Masa Kampanye (6870) 98

 4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)..... 99

 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6871)..... 116

 6. Penetapan Hasil Pemilu (6872)..... 119

BAB IV PENUTUP 124

 A. Kesimpulan 124

 B. Rekomendasi 124



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar I, Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Asahan 14

Tabel 2.1. Daftar Nominatif ASN 14

Tabel 2.2. Daftar Pegawai PPNN..... 15

Tabel 2.3. Rekapitulasi ASN..... 15

Tabel 2.3. Rekapitulasi ASN berdasarkan Pendidikan 16

Tabel 3.1.Daftar Realisasi Anggaran Tahun 2024.. 17

Tabel 3.2. Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 101

Tabel 3.3. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024..... 103

Tabel 3.4. Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 105

Tabel 3.5. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024..... 107

Tabel 3.6. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 110

Tabel 3.7. Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 113

Tabel 3.7. Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU ke TPS 114

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 193 huruf (f) dan Pasal 228 huruf (f) pada Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka dari itu KPU Kabupaten Asahan menyusun Laporan Tahunan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Tahunan KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja KPU Asahan atas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, Program Dukungan Manajemen, Hibah Operasional serta Capaian Prioritas Nasional.

Substansi laporan ini menginformasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Asahan dalam tahun 2024, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Asahan, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang, yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Tahunan.

Penyusunan Laporan Tahunan mengacu pada:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten Asahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan KPU; dan



8. Keputusan KPU Nomor 197/PR.0.3-1-Kpt/01/KPU/1V/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Tahunan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, PROGRAM DAN ANGGARAN KPU KABUPATEN ASAHAN

A. Susunan Organisasi

KPU Kabupaten Asahan merupakan bagian dari KPU Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Asahan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten Asahan adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten Asahan yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU provinsi.

1. Tugas dan Fungsi

a. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Asahan bertugas:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten asahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Asahan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Asahan, dan KPU Provinsi;

8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten asahan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten asahan yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Asahan kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Asahan berwenang:

1. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Asahan;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten asahan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten asahan dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Asahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Asahan wajib:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Asahan dan lembaga kearsipan Kabupaten Asahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Asahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Asahan dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Asahan;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Asahan;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten Asahan kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Asahan;
12. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP;

14. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Asahan bertugas dan berwenang:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Asahan, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau;
8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

10. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Asahan yang bersangkutan;
12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Asahan, dan KPU Provinsi;
13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau dan mengumumkannya;
14. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Asahan atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Asahan, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Asahan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Asahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Asahan kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau ;
21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Asahan; dan

22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Asahan wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Asahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Asahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Asahan kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Asahan;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas, wewenang yang telah disebutkan diatas, pembagian tugas secara rinci sebagai berikut:

a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. protokol dan persidangan;
3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Asahan; dan
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. sosialisasi kepemiluan;
2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. publikasi dan kehumasan;
4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. kerja sama antar lembaga;
6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. menjabarkan program dan anggaran;
2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. pelaporan dana kampanye; dan
7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Asahan.

e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Asahan;
2. telaah hukum dan advokasi hukum;
3. dokumentasi dan publikasi hukum;
4. pengawasan dan pengendalian internal;
5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
 1. Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten/ dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil.
 2. Pembentukan Korwil dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten Asahan menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
 - b. susunan Korwil terdiri atas:
 1. ketua; dan
 2. wakil ketua;
 - c. setiap anggota KPU Kabupaten Asahan dapat menjadi ketua Korwil;
 - d. setiap anggota KPU Kabupaten Asahan dapat menjadi wakil Korwil;
 - e. KPU Kabupaten Asahan melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten Asahan;
 - f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 - g. KPU Kabupaten Asahan memperhatikan:
 1. jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 2. jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 3. tingkat kerawanan; dan
 4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten Asahan; dan
 - h. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten Asahan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Asahan.
 3. Korwil anggota KPU Kabupaten Asahan mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
 4. Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Asahan.

5. Dalam penyelesaian permasalahan, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Asahan yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
6. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, Korwil anggota KPU Kabupaten Asahan dapat:
 - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Asahan;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

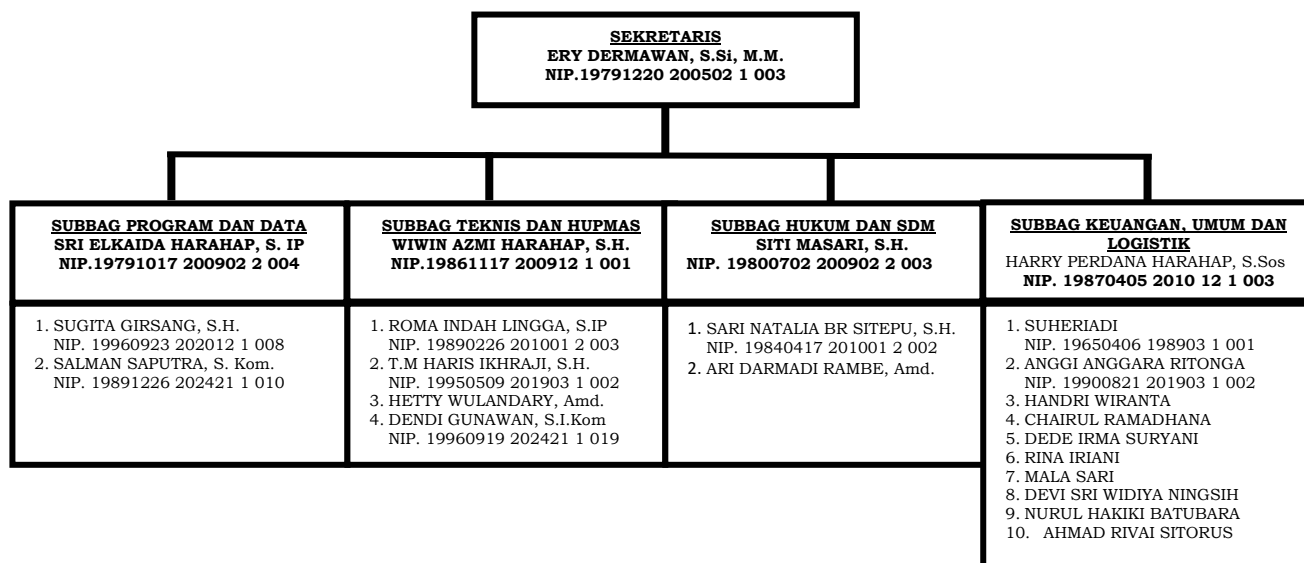
2. Komposisi Pegawai

Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Asahan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 23 orang. Pengelompokan berdasarkan status kepegawaianya, yakni:

1. Pegawai dengan status ASN, yang diangkat oleh KPU sebanyak 13 (tigabelas) orang atau setara dengan 47% (Empat Puluh Tujuh Persen);
2. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 10 (sepuluh) orang atau setara dengan 53% (Lima Puluh Tiga Persen).

Dari jumlah pegawai yang ada di KPU Kabupaten Asahan masih terdapat kekurangan 2 (Dua) pegawai sesuai standar KPU Kabupaten Asahan sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) pegawai.

Gambar 1.
Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Asahan
Periode Januari – Desember 2024



Tabel 2.1

Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Asahan

NO	NAMA / JABATAN	NIP	PENEMPATAN SEKRETARIAT KPU		PENDIDIKAN
			NO SK PENEMPATAN	TMT	
1	ERY DERMAWAN, S.Si., M.M.	19791220 200502 1 003	00297/KEP/AU/14008/2022	1 Maret 2022	STRATA II
2	SRI ELKAIDA HARAHAP, S.Ip	19791017 200902 2 004	118/Kpts/Setjen/Tahun 2009	4 April 2009	STRATA I
3	SITI MASARI, S.H.	19800702 200902 2 003	75/Kpts/Setjen/Tahun 2009	4 April 2009	STRATA I
4	HARRY PERDANA HARAHAP, S. Sos	19870405 201012 1 003	69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016	29 Januari 2016	STRATA I
5	WIWIN AZMI HARAHAP, S.H.	19861117 200912 1 001	231 TAHUN 2022	9 Maret 2019	STRATA I
6	ROMA INDAH LINGGA, S.Ip	19890226 201001 2 003	156/SDM.02.1-Kpt/05/SJ/II/2019	1 Maret 2019	STRATA I
7	SARI NATALIA BR SITEPU, S.H.	19961229 202012 2 013	945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020	1 Desember 2020	STRATA I
8	SUGITA GIRSANG, S.H.	19960923 202012 1 008	945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020	1 Desember 2020	STRATA I
9	SUHERIADI	19860328 200604 1 002	849 TAHUN 2022	1 Juni 2022	SLTA
10	T.M. HARIS IKHRAJI, S.H.	19950509 201903 1 002	926 TAHUN 2022	16 Agustus 2022	STRATA I
11	ANGGI ANGGARA RITONGA	19900821 201903 1 002	1718 TAHUN 2023	27 September 2023	D3
12	SALMAN SAPUTRA, S.Kom	19891226 202421 1 010	548 TAHUN 2024	1 Februari 2024	STRATA I
13	DENDI GUNAWAN, S.I.Kom	19960919 202421 1 019	670 TAHUN 2024	3 Juni 2024	STRATA I

Tabel 2.2

Daftar Pegawai PPNP di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Asahan

NO	NAMA/JABATAN	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN
1	DEDE IRMA SURYANI	P	ISLAM	SMK
2	HANDRI WIRANTA	L	ISLAM	SMA
3	CHAIRUL RAMADDHANA	L	ISLAM	SMA
4	HETTY WULANDARY, Amd	P	ISLAM	D3
5	RINA IRIANI	P	ISLAM	SMK
6	MALA SARI	P	ISLAM	SMA
7	ARI DARMADI RAMBE, Amd	L	ISLAM	D3
8	DEVI SRI WIDIYA NINGSIH	P	ISLAM	SMA
9	NURUL HAKIKI BATUBARA	P	ISLAM	SMA
10	AHMAD RIVAI SITORUS, S.H.	L	ISLAM	STRATA I

Jumlah status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Asahan, dapat dilihat secara lebih rinci berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Asahan

No	Sekretariat	ASN	PPNP
1.	Sekretariat KPU Kabupaten Asahan	13	10
Jumlah		13	10

Adapun komposisi pegawai negeri sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 8 orang SLTA sebanyak 1 orang sebagaimana tabel 1.4 berikut;

Tabel 2.4

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	1 Orang
2	S1	10 Orang
3	D3	1 Orang
4	SMA	1 Orang
JUMLAH		13 Orang

B. POGRAM DAN ANGGARAN

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dalam hal ini programnya terkait Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Pada tahun 2024 setelah beberapa kali revisi dianggarkan sebesar Rp. 81.023.066.000,- (Delapan puluh satu miliar dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 80.765.609.923,- (Delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, dalam hal ini terkait Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Negara, Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana serta Data dan Informasi dianggarkan Sebesar Rp 2.366.605.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.332.471.769,- (Dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KPU KABUPATEN ASAHAN

A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen

Tabel 3.1
Daftar Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
II	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	81,023,066,000	80,765,609,923	257,456,077	99.68 %
1	CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27,469,622,000	27,296,982,800	172,639,200	99.37 %
	BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	27,469,622,000	27,296,982,800	172,639,200	99.37 %
2	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,819,732,000	1,761,346,678	58,385,322	96.79 %
	QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,524,434,000	1,487,114,946	37,319,054	97.55 %
	QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	82,788,000	82,024,732	763,268	99.08 %
	QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	152,362,000	142,436,000	9,926,000	93.49 %
	RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,411,000	4,065,000	5,346,000	43.19 %
	RAN.002	Sarana IT Pemilu	50,737,000	45,706,000	5,031,000	90.08 %
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	41,023,643,000	41,022,177,150	1,465,850	100.00%
	QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	41,023,643,000	41,022,177,150	1,465,850	100.00%
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	8,016,000	7,800,000	216,000	97.31 %
	QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	8,016,000	7,800,000	216,000	97.31 %
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	4,645,424,000	4,631,815,435	13,608,565	99.71 %
	QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	196,512,000	186,786,000	9,726,000	95.05 %
	QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4,431,343,000	4,429,989,435	1,353,565	99.97 %
	QGE.003	Pengelolaan Dokumen Logistik	17,569,000	15,040,000	2,529,000	85.61 %
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,043,998,000	6,038,523,730	5,474,270	99.91 %
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	14,751,000	13,585,730	1,165,270	92.10 %

NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,021,836,000	6,021,168,000	668,000	99.99 %
	QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,411,000	3,770,000	3,641,000	50.87 %
7	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	230,000	0	230,000	0.00 %
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	112,000	0	112,000	0.00 %
	QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	118,000	0	118,000	0.00 %
8	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	12,401,000	6,964,130	5,436,870	56.16 %
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1,375,000	0	1,375,000	0.00 %
	QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	11,026,000	6,964,130	4,061,870	63.16 %
II	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2,366,605,000	2,332,471,769	34,133,231	98.56 %
1	WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,318,955,000	2,285,821,769	33,133,231	98.57 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran	2,318,955,000	2,285,821,769	33,133,231	98.57 %
2	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	47,650,000	46,650,000	1,000,000	97.90 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran	47,650,000	46,650,000	1,000,000	97.90 %
TOTAL			83,389,671,000	83,098,081,692	291,589,308	99.65 %

Berdasarkan semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini KPU Kabupaten Asahan mencapai target kinerja 100% serta realisasi anggaran sebesar Rp **83,098,081,692** dari pagu anggaran sebesar Rp **83,389,671,000**, artinya **99,65 %** dari yang ditargetkan 100%.

B. Hibah Operational

Hibah Operasional untuk KPU Kabupaten Asahan di Tahun 2024 diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 35.133.824.750,-

C. Capaian Prioritas Nasional

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (CQ.6709)

a. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu Dan Pemilihan

Dalam hal ini KPU Kabupaten Asahan dan juga sekretariat melaksanakan Perencanaan Program dan Anggaran dengan itu dengan mengikuti arah-arahan dari Pusat dan untuk terkait Perencanaan dan Penganggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah itu selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah yaitu Bupati beserta jajarannya serta dengan DPRD Kabupaten Asahan.

Terkait Perencanaan dan Penganggaran ini juga KPU Asahan dan juga Sekretaris asahan diundang dalam acara konsolnas untuk membahas segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu dan juga Pemilihan, supaya diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Pada umumnya juga berdasarkan tahun-tahun sebelumnya Kab/Ko tetap standby untuk melakukan revisi antar satker untuk anggaran-anggaran yang perlu ditambah atau dikurangi.

b. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan

1. KPU Asahan melaksanakan Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan serta Persyaratan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertempat di Hotel Antariksa Kisaran, Selasa (07/05/24).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan rangka mensosialisasikan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan serta mensosialisasikan Persyaratan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan akan dimulai 5 s.d 12 Mei 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan Nurasli Napitupulu, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Sekretaris KPU Asahan Ery

Dermawan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan Wiwin Azmi Harahap dan Jajaran Sekretariat KPU Asahan, serta dihadiri Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Asahan, Disdukcapil Kabupaten Asahan, Tokoh Masyarakat dan Bakal Calon atau Perwakilan Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Asahan. Ormas Keagamaan dan Kemasyarakatan, Ormas Kepemudaan dan Kemahasiswaan, Forkala dan perwakilan 14 etnis suku Se-Kabupaten Asahan, PWI dan Perwakilan Media Pers di Kabupaten Asahan, serta Pemantau Pemilu JADI, JPPR dan KIPP Kabupaten Asahan.





2. Sosialisasi Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024 Sosialisasi Tahapan, Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Perseorangan dan Calon dari Parpol

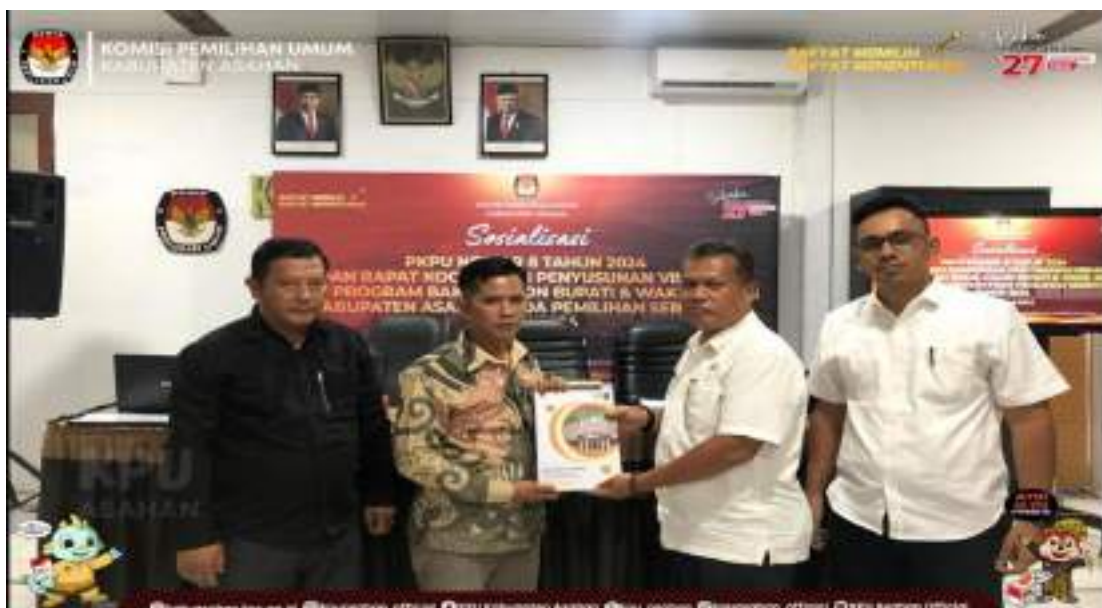
Dalam Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan KPU Kabupaten Asahan Melakukan Beberapa kegiatan baik kegiatan dalam bentuk mengikuti Bimbingan Teknis dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Audiensi maupun Sosialisasi. Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan, Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Perseorangan dan Calon dari Parpol dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1) Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Rapat Koordinasi Penyusunan Visi Misi dan Program Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada para partai politik peserta pemilu, dan persiapan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mencalonkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan dalam Penyusunan Visi Misi dan Program Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan ditutup dengan Penyerahan Hardcopy Rancangan Teknokratik Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029 dari Bappeda Kab. Asahan kepada KPU Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat M. Syah, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap serta Operator Silon KPU Asahan T.M. Haris Ikhraji dan Dendi Gunawan. Turut dihadiri Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Asahan Irvan, Bawaslu Asahan, Kesbangpol Kab. Asahan serta Ketua, Sekretaris atau Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Asahan.



2) Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan Pada Hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Asahan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan jelang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, serta Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga dengan mengundang stakeholder terkait diharapkan dapat mempermudah dalam hal koordinasi dan satu kesepahaman antara KPU Kabupaten Asahan dan Stakeholder terkait dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Asahan yang dapat mengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nuralsi Napitupulu, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Wiwin Azmi Harahap dan Operator Silonkada KPU Asahan, T.M. Haris Ikhraji dan Dendi Gundawan. serta dihadiri oleh Bawaslu Asahan, Polres Asahan, Dandim 0208/As Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Sumatera Utara, Kesbangpol Kabupaten Asahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan serta Ketua dan/atau Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten Asahan.



3. Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Tatap Muka dimana dilakukan KPU Asahan sebanyak 2 (dua) kali yang terbagi atas dua basis peserta sosialisasi, yaitu:

- a) Segmen Pertama dihadiri oleh Peserta dari Unsur Masyarakat, Keagamaan, Kemahasiswaan, Kepemudaan, dan Basis Pemilih Kaum Perempuan serta dari Pemantau Pemilihan terdaftar pada Jumat, 22 November 2024 bertempat di Gedung Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yoseph Sinulingga, beserta Anggota KPU Asahan

Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, hadir juga Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, Sri Elkaida Harahap, Kasubbag Hukum dan SDM, Siti Masari dan Jajaran Sekretariat KPU Asahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak 2024, hal ini termasuk penggunaan teknologi seperti Aplikasi Slrekap untuk transparansi dan akurasi data pemilihan. Kegiatan ini juga menyasar pemilih perempuan dengan memberikan informasi tentang hak pilih serta pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Hal ini mencakup edukasi tentang proses Pilkada yang adil, jujur, dan aman bagi semua kelompok, terutama perempuan.

Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dengan menyosialisasikan proses Pilkada kepada masyarakat secara luas, terutama kepada pemilih perempuan, KPU Asahan berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif mereka dalam Pilkada, sehingga dapat menciptakan hasil pemilu yang lebih representatif. Hadir pada kegiatan tersebut yaitu Ketua MUI Kab. Asahan, Perwakilan Dandim 0208/Asahan, Perwakilan Perguruan Tinggi di Kabupaten Asahan, Lembaga Pemantau Pemilu, IPARI Kab. Asahan, Ketua Forkala dan Perwakilan 14 etnis Se-Kabupaten Asahan, Organisasi Media dan Jurnalis, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Perempuan.



- 2) Segmen Kedua dihadiri oleh peserta dari Partai Politik dan/atau Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Asahan, Tim Kampanye dan Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada hari minggu tanggal 24 November 2024, bertempat di Hotel Antariksa Kisaran.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, hadir juga Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap, beserta Jajaran Staf Sekretariat KPU Asahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta sosialisasi tentang tata cara dan prosedur pemungutan suara, serta penghitungan suara yang akan dilakukan selama Pilkada Serentak 2024, hal ini termasuk penggunaan teknologi seperti Aplikasi Sirekap untuk transparansi dan akurasi data pemilihan. Serta kegiatan tersebut untuk memberikan informasi mengenai peraturan terbaru yang berlaku dalam pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Tahun 2024 yaitu PKPU 17 Tahun 2024 agar semua pihak yang terlibat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU.



4. Sosialisasi/Bimtek Aplikasi Pencalonan (SILON) bagi Pasangan Calon dari Perseorangan dan Partai Politik

SILON adalah aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Perseorangan maupun dari Partai Politik, Silon digunakan untuk memudahkan dalam proses pencalonan pada pemilihan Tahun 2024. Selain untuk memudahkan proses administrasi pencalonan, aplikasi SILON juga membuat proses Pencalonan menjadi lebih transparan. Dengan digunakannya aplikasi SILON semua data yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah dari seluruh Indonesia dapat lebih terkelola dan terdokumentasi dengan baik.

Pelaksanaan Sosialisasi atau Bimtek Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 dilaksanakan sebelum dimulainya masa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan baik dari Calon Perseorangan maupun Partai Politik Peserta Pemilu.

Selain melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pendampingan kepada Peserta dan Operator Silon Peserta Pemilihan KPU Kabupaten Asahan juga memberikan Buku Panduan (Manual Book) yang dapat digunakan operator dalam penggunaan Aplikasi SILON.



5. Pembuatan (Lomba) Maskot dan Jingle

KPU Kabupaten Asahan membuka Pengumuman Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Asahan Tahun 2024 pada 25 April 2024 di Kantor KPU Asahan, tertuang pada Pengumuman KPU Kabupaten Asahan Nomor 866/HM.07-Pu/1209/2/2024 tentang Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Pendaftaran Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Asahan Tahun 2024 di mulai pada 25 April 2024 sampai 20 Mei 2024 diikuti peserta yang mendaftarkan karya Maskotnya yaitu 13 orang dengan 28 karya dan peserta yang mendaftarkan karya jinglenya yaitu 8 orang dengan 10 karya.

Berikut Rinciannya :

Lomba Maskot Pilkada Asahan Tahun 202 dan Lomba Jingle Pilkada Asahan Tahun 2024

NO	JUDUL KARYA	PESERTA
1	SI TIRAM	ADI MAS AFANDI
2	SI NABER	ABUNG JANUAR
3	SI LUBER	AGUS IMAM SUBOWO
4	KELAPA	AGUS SUSIADI
5	SI BAKRI	ANDI ANSHARI
6		ANDIKA RIDAMIMARPAUNG
7	SI KELAWIT	ARYA RAMANDA
8	SI MAGHARIE	ARYA RAMANDA
9	SI TPS	AULIA KARTIKA
10	SIPAKU	AULIA KARTIKA
11	SI ALUNG	DHEA NUR RAHMA DINI
12	INCEK TAM	ERRY JAYANDI SARAGIH
13	WAK KALUK	ERRY JAYANDI SARAGIH
14	SI KODI	HANIF MUFLIH SAPUTRA MARTIN
15		HERMAWAN WIDODO
16	SI ULONG	MUHAMMAD BASID
17		RAHMANYATI
18	SI MENDANG	RUDIANSYAH
19	KORAN	SAFITRI
20	SI ARHAN	SAFITRI
21	SI CIKI	SASTRIA SANDY UTAMA
22	SI NAGOSAR	SUHENDRO
23	SI TUANG	SUHENDRO
24	BESKA	WAFIN ARDANY SITORUS
25	SAWIRA	WAWAN DERMAWAN
26	SI OMIL	YUANITA SIREGAR
27	SI KERTASU	YURA
28	TUGUAN	YURA

NO	JUDUL KARYA	PESERTA
1	PEMILU ASAHAN BERSATU	FACHRI MUBARACK
2	AYO PILIH PEMIMPIN ASAHAN	FERRI SYAFRIZAL
3	AYO KE TPS	IRWANSYAH PUTRA
4	WUJUDKAN PEMILU JUJUR ADIL DAN DAMAI	IRWANSYAH PUTRA
5	MARI PILIH DENGAN HATI	ODDY TRYANDA
6	MEMILIH UNTUK ASAHAN	RAHMAT HIDAYAT
7	AYO SEMANGAT MEMILIH	RESTU SESTIO LUBIS
8	PILIH DENGAN HATI	RIKI HANDOKO
9	SUARA ASAHAN	RIKI HANDOKO
10	PILIHANMU UNTUK ASAHAN	SHANTI SHAHPUTRI SIREGAR

Penilaian Maskot dan Jingle dilakukan oleh Dewan Juri yang Profesional, adapun Dewan Juri Maskot yaitu Irawan dan Basuki Riadi sementara Juri Jingle Ramadhan Sahputra Dolok Saribu dan Nurkarim Nehe, sementara itu penentuan 3 Terbaik oleh Dewan Juri yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Asahan untuk kemudian hasil tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Asahan dan ditetapkan 3 Pemenang untuk masing-masing kategori.

Pemenangan Lomba Maskot dan Jingle Pilkada Asahan Tahun 2024 diumumkan pada 23 Mei 2024 dengan Hasil :

3 Pemenang Lomba Maskot

NO	JUDUL KARYA	PESERTA
1	SI NABER	AGUNG JANUAR
2	SI KELAWIT	ARYA RAMANDA
3	SAWIRA	WAWAN DERMAWAN

3 Pemenang Lomba Jingle

NO	JUDUL KARYA	PESERTA
1	PILIHANMU UNTUK ASAHAN	SHANTI SHAHPUTRI SIREGAR
2	PEMILU ASAHAN BERSATU	FACHRI MUBARACK
3	AYO SEMANGAT MEMILIH	RESTU SESTIO LUBIS

Maka Juara 1 pada masing-masing Kategori ditetapkan sebagai Maskot dan Jingle yang digunakan untuk Pilkada Asahan Tahun 2024. Adapun Pemberian hadiah dilakukan pada saat Acara Peluncuran Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



6. Launching Pilkada

KPU Asahan melaksanakan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 bertempat di Taman Hutan Kota Taufan Gama Sibatupang Kisaran pada Minggu 26 Mei 2024. Kegiatan tersebut diawali dengan pembagian lucky draw dan Senam Pagi bersama tamu undangan dan masyarakat Kabupaten Asahan yang hadir pada kegiatan dan car free day, dilanjutkan dengan pengenalan maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 serta pemberian hadiah kepada pemenang 3 terbaik untuk maskot dan jingle Pemilihan Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024, dilanjutkan dengan pelepasan balon menandakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Asahan Tahun 2024 telah dimulai.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, Anggota KPU Asahan M. Syah, Pangulu Siregar, Nurasli Napitupulu, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Sekretaris KPU Asahan Ery Dermawan dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Divisi SDM dan Litbang Robby Effendi, Dandim 0208/Asahan, Polres Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Pengadilan Negeri Kisaran, Kesbangpol Kabupaten Asahan, KPU Kabupaten Batubara,

Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Asahan, PWI dan Insan Media, Penggiat Pemilu, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Forkala dan perwakilan etnis di Kabupaten Asahan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan, Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Asahan, Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Kabupaten Asahan.



7. Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Serentak 2024

KPU Asahan melaksanakan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Halaman Kantor KPU Asahan, pada Selasa tanggal 24 September 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Plh. Sekretaris KPU Asahan, H.P. Harahap, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap, dan Jajaran Staf Sekretariat KPU Asahan.

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan pembacaan Naskah Deklarasi Kampanye Damai oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Asahan dan Pimpinan Partai Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta dilanjutkan dengan

penandatanganan Naskah Deklarasi Kampanye Damai bersama dengan KPU Asahan, Bawaslu Asahan, Bupati Asahan, DPRD Asahan, Polres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, dan Pengadilan Negeri Kisaran. Kegiatan ditutup dengan pelepasan balon tanda dimulainya Kampanye Damai di Kabupaten Asahan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mewakili Bupati Asahan, DPRD Asahan, Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Pengadilan Negeri Kisaran, Bawaslu Asahan, MUI Kab. Asahan, Kesbangpol Kab. Asahan, FKUB Kab. Asahan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Tim Penghubung serta Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Forkala dan Perwakilan 14 etnis Se-Kabupaten Asahan, Lembaga Pemantau Pemilu serta Ketua Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Kepemudaan Se-Kabupaten Asahan.



KPU Asahan menggelar Kegiatan Sosialisasi dalam bentuk Penyebaran Bahan Sosialisasi kepada masyarakat bertempat di Alun-Alun Rambate Raya Kisaran, Minggu, 24 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan merupakan bagian dari sosialisasi KPU Asahan kepada masyarakat dengan membagikan

bahan sosialisasi dalam bentuk brosur dan pin kepada masyarakat yang menghadiri Car Free Day, kegiatan ini bertujuan menyampaikan informasi Pilkada secara tertulis dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, juga sebagai bahan sosialisasi yang bersifat pengingat agar masyarakat datang ke TPS pada Hari Rabu, 27 November nanti. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah koordinasi Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah beserta jajaran Staf Sekretariat KPU Asahan serta dihadiri PPK Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kota Kisaran Timur, Pulo Bandring dan Sei Dadap.



- a) KPU Kabupaten Asahan telah melaksanakan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum bagi badan Adhoc pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 bersama Kejaksaan Negeri Asahan sebagai Narasumber pada 25 Kecamatan sebagaimana jadwal dan dokumentasi terlampir.

Hari/Tanggal	Kecamatan
Senin, 12 Agustus 2024	1. Sei Kepayang 2. Sei Kepayang Timur
Selasa, 13 Agustus 2024	1. Air Batu 2. Teluk Dalam
Rabu, 14 Agustus 2024	1. Aek Ledong 2. Aek Kuasan
Kamis, 15 Agustus 2024	1. Pulau Rakyat 2. Rahuning
Rabu, 21 Agustus 2024	1. Pulo Bandring 2. Rawang Panca Arga 1. Meranti 2. Kota Kisaran Barat
Kamis, 22 Agustus 2024	1. Sei Dadap 2. Kota Kisaran Timur
Senin, 26 Agustus 2024	1. Tinggi Raja 2. Buntu Pane
Rabu, 04 September 2024	1. Simpang Empat
Kamis, 05 September 2024	1. Air Joman 2. Tanjung Balai
Kamis, 12 September 2024	1. Silau Laut 2. Sei Kepayang Barat
Selasa, 17 September 2024	1. Aek Songsongan 2. Bandar Pulau
Selasa, 08 Oktober 2024	1. Bandar Pasir Mandoge 2. Setia Janji



- b) KPU Asahan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Logistik Pilkada dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB).

Kegiatan ini dilakukan pada Pemilihan Tahun 2024 bertempat di Aula Antariksa Hotel Kisaran, Selasa, 12 November 2024. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Asahan, H.P. Harahap serta jajaran Staf Sekretariat KPU Asahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan Logistik Pilkada dalam merencanakan, mengelola, mendistribusikan logistik dengan tepat waktu dan efisien, sehingga mendukung

kelancaran proses pemilihan, mulai dari perencanaan hingga distribusi ke lokasi-lokasi pemungutan suara. Selain itu kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai penggunaan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) agar laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan. Hadir sebagai peserta yaitu Ketua, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Asahan. Turut hadir sebagai narasumber yaitu Anggota Bawaslu Asahan, Manat Sitohang, Kabag OPS Polres Asahan, Kompol Sastrawan Tarigan, S.H., M.H., dan Irban IV Inspektorat Kab. Asahan, M. Okto Zainuddin Siregar, S.E., M.Si.



- c) KPU Asahan menggelar kegiatan Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Asahan.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dihadiri Anggota KPU RI Parsadaan Harahap bertempat di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3 s.d 4 November 2024. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan, M. Syah, Pangulu Siregar, Kristian Santo Yosefh Sinulingga dan

Nurasli Napitupulu, Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan serta Jajaran Kasubbag serta Staf Sekretariat KPU Asahan. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan simulasi Training of Trainer Bimtek KPPS, pemaparan materi mengenai manajemen bimtek, tata kerja, kode etik dan kode perilaku Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024, pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Parsadaan Harahap mengatakan kunjungan ini merupakan kegiatan monitoring berjenjang mulai dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten. Ia berharap seluruh proses Pilkada di Sumatera Utara, terutama di Asahan berjalan lancar dan tanpa kendala. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembekalan ilmu dan pengetahuan melalui Bimtek ini agar setiap penyelenggara memahami perannya. Sementara Ketua KPU Asahan, Hidayat menegaskan komitmennya untuk memenuhi arahan pimpinan KPU RI. Ia meminta kepada seluruh PPK di Kabupaten Asahan agar bekerja profesional serta membimbing tim di lapangan hingga ke KPPS agar tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik. Sikap ini harus ditularkan sampai ke KPPS, agar penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hadir Anggota KPU RI Parsadaan Harahap dan jajaran Sekretariat KPU RI, Anggota KPU Prov Sumatera Utara Robby Effendi, Sekretaris KPU Prov Sumatera Utara, Sapran Daulay, Kabag SDM dan Parhubmas, Nina Purnama Pasaribu dan Jajaran Sekretariat KPU Prov Sumatera Utara. Turut dihadiri Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Asahan serta hadir narasumber dari Sekretaris Kesbangpol Kab. Asahan Rahman Halim dan Anggota KPU Sumut Periode 2018-2023, Syafrial Syah.



- d) KPU Asahan menggelar kegiatan Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini Dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 bertempat di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, kegiatan berlangsung 2 gelombang yaitu pada tanggal 8 dan 9 November 2024. Kegiatan dibuka oleh Plh. Ketua KPU Asahan, M. Syah didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga serta Jajaran Kasubbag serta Staf Sekretariat KPU Asahan.

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan simulasi Training of Trainer Bimtek KPPS, pemaparan materi mengenai manajemen bimtek, tata kerja, kode etik dan

kode perilaku Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024, pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Hadir pada Gelombang 1 Hari Pertama yaitu dihadiri Ketua dan Anggota PPS dari 12 Kecamatan dengan total peserta 312 orang yaitu dari Kec. Air Joman, Kec. Buntu Pane, Kec. Kota Kisaran Barat, Kec. Kota Kisaran Timur, Kec. Meranti, Kec. Pulo Bandring, Kec. Rawang Panca Arga, Kec. Sei Dadap, Kec. Sei Kepayang, Kec. Simpang Empat, Kec. Tanjung Balai dan Kec. Tinggi Raja.





- e) KPU Asahan menggelar kegiatan Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Asahan dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 pada gelombang II bertempat di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, kegiatan berlangsung 2 gelombang yaitu pada tanggal 8 dan 9 November 2024. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan simulasi Training of Trainer Bimtek KPPS, pemaparan materi mengenai manajemen bimtek, tata kerja, kode etik dan kode perilaku Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024, pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan SIREKAP pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan ditutup oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga serta Jajaran Kasubbag serta Staf Sekretariat KPU Asahan. Hadir pada Gelombang 2 yaitu Ketua dan Anggota PPS dari 13 Kecamatan dengan total peserta 300 orang yaitu dari Kec. Aek Kuasan, Kec. Aek Ledong, Kec. Aek Songsongan, Kec. Air Batu, Kec.

Bandar Pasir Mandoge, Kec. Bandar Pulau, Kec. Pulau Rakyat, Kec. Rahuning, Kec. Sei Kepayang Barat, Kec. Sei Kepayang Timur, Kec. Setia Janji, Kec. Silau Laut dan Kec. Teluk Dalam.



- f) KPU Asahan melaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP serta Pelaksanaan Ujicoba SIREKAP Pada Pemilihan Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Asahan, Sabtu (12/10/24). Bimbingan Teknis tersebut dilaksanakan untuk persiapan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) Pemilihan Tahun 2024 sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dengan pelaksanaan Ujicoba SIREKAP yang dilaksanakan secara serentak nasional pada Pukul 13.00 s.d 14.00 WIB tujuannya untuk melihat kinerja aplikasi dan uji beban saat penghitungan suara

dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bimbingan Teknis tersebut dibuka oleh Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, didampingi Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Asahan, Sri Elkaida Harahap, serta Operator SIREKAP KPU Asahan Sugita Girsang dan Salman Saputra. Hadir pada kegiatan tersebut Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Data dan Informasi serta Divisi Teknis Penyelenggaraan Se-Kabupaten Asahan.



- g) KPU Asahan melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Kerja Badan Adhoc dan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel Antariksa Kisaran, Senin (10/06/24). Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pengenalan Tata Kerja Badan Adhoc kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Asahan, Hubungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu pada Pilkada, Kode Etik dan Kinerja, Pembentukan Pantarlih, KPPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, serta Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Prosedur Coklit

oleh Pantarlih dan Pengenalan Aplikasi E-Coklit yang akan digunakan oleh Pantarlih dalam Coklit Data Pemilih mendatang.

Selain materi dari KPU Kabupaten Asahan, turut hadir juga Disdukcapil Kabupaten Asahan memaparkan materi Dukungan Disdukcapil pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dan disertai adanya diskusi tanya jawab dengan peserta Bimbingan Teknis yang hadir. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan Nurasli Napitupulu, Sekretaris KPU Asahan Ery Dermawan dan Jajaran Sekretariat KPU Asahan, dihadiri juga Kadis Disdukcapil Kabupaten Asahan Rahmanto, S.Sos, [M.Si](#) yang juga menjadi pemateri, serta Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Asahan.



8. Pendidikan Pemilih kepada Basis Pemilih

- a) KPU Asahan melaksanakan kegiatan “KPU Goes To Pesantren” pada Hari Santri Nasional dengan agenda Nonton Bareng Film "Tepatilah Janji" di Pondok Pesantren Qur'an Kisaran, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Selasa, 22 Oktober 2024.

Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional ini dilaksanakan dengan agenda Nonton Bareng (NoBar) Film “Kejarlah Janji” dilaksanakan serentak di hari yang sama di seluruh satuan kerja KPU di 38 Provinsi Se-Indonesia dengan pelaksanaan di pesantren di wilayah masing-masing. Film ini merupakan persembahan Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih dengan tujuan agar pemilih pemula nantinya akan menjadi pemilih yang cerdas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Asahan, H.P. Harahap serta Staf Sekretariat KPU Asahan. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Yayasan Pendidikan Qur'an Kisaran, Dr. H. Edi Sucipno, S.Ag., M.A, para petinggi Pondok Pesantren Qur'an Kisaran, santriwan santriwati Pondok Pesantren Qur'an Kisaran, Ketua dan Anggota PPK serta PPS di Kecamatan Kota Kisaran Timur.



- b) KPU Asahan melaksanakan kegiatan “KPU Goes To Campus” pada Hari Sumpah Pemuda dengan agenda Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji” di Universitas Royal Kisaran, Senin, 28 Oktober 2024.

Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini dilaksanakan dengan agenda Nonton Bareng (NoBar) Film “Kejarlah Janji” dilaksanakan serentak di hari yang sama di seluruh satuan kerja KPU di 38 Provinsi Se-Indonesia. Film ini merupakan persembahan Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih dengan tujuan agar pemilih pemula nantinya akan menjadi pemilih yang cerdas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengasawan, Nurasli Napitupulu, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Kasubbag Hukum dan SDM KPU Asahan, Siti Masari serta Staf Sekretariat KPU Asahan. Turut hadir pada kegiatan tersebut Rektor Universitas Royal, Wan Mariatul Kifti, SE., MM serta jajaran Civitas Akademika Universitas Royal, Mahasiswa/i Universitas Royal, serta Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Sei Dadap.



- c) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Meranti melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di SMK Negeri 1 Meranti pada tanggal 24 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Meranti. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Meranti.



- d) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Meranti melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di MAS Al-Washliyah Meranti pada tanggal 22 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Meranti. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi MAS Al-Washliyah Meranti.



- e) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Kisaran Barat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di SMA Negeri 4 Kisaran pada tanggal 22 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Asahan, M. Syah, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Kisaran Barat dan PPS di

Kecamatan Kota Kisaran Barat. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi SMA Negeri 4 Kisaran.



- f) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinggi Raja melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di MAS YAPI Tinggi Raja pada tanggal 21 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Asahan, M. Syah, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinggi Raja dan PPS di Kecamatan

Tinggi Raja. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi MAS YAPI Tinggi Raja.



- g) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Aek Songsongan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di SMA Negeri 1 Aek Songsongan pada tanggal 19 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Aek Songsongan. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Aek Songsongan.



- h) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Buntu Pane melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di MAS Al-Washliyah Prapat Janji dan SMA Negeri 1 Buntu Pane pada tanggal 19 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Buntu Pane. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi MAS Al-Washliyah Prapat Janji dan SMA Negeri 1 Buntu Pane.



- i) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Aek Kuasan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di SMA Negeri 1 Aek Kuasan pada tanggal 15 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Aek Kuasan. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Aek Kuasan.



- j) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pulo Bandring melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di Yayasan Perguruan Taman Siswa Sukadamai, Desa Perhutaan Silau pada tanggal 18 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pulo Bandring. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi Yayasan Perguruan Taman Siswa Sukadamai.



- k) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Joman melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di MAS Alwashliyah Pasar Lembu pada tanggal 16 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Joman. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi MAS Alwashliyah Pasar Lembu.



- l) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Setia Janji melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di SMA Nusantara

Sei Silau Barat dan MAS Alwasliyah Urung Pane pada tanggal 15 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Setia Janji. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi masing-masing sekolah.



- m) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rahuning melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di MAN Asahan Kec. Rahuning pada tanggal 19 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rahuning. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi MAN Asahan Kec. Rahuning.



- n) KPU Asahan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Batu melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di SMK Negeri 1 Air Batu, SMA Negeri 1 Air Batu, dan SMK YAPIM Simpang Kawat pada tanggal 7 dan 11 Oktober 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Batu serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Air Batu. Turut hadir Kepala Sekolah, Jajaran Guru dan siswa-siswi masing-masing sekolah.



- o) KPU Asahan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di MAS Al Washliyah Kisaran, Kota Kisaran Timur, Selasa (24/09/24)
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan

serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah MAS Al Washliyah Kisaran, Jajaran Guru dan siswa-siswi Sekolah MAS Al Washliyah Kisaran. Dari KPU Asahan hadir Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, serta Staf Sekretariat KPU Asahan, Anggi Anggara Ritonga, turut mendampingi Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Kisaran Timur serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Kota Kisaran Timur.



- p) KPU Asahan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Pemilih Pemula bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Asahan, Kota Kisaran Timur, Sabtu (21/09/24)
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak

Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah MAN Asahan, Jajaran Guru dan siswa-siswi Sekolah MAN Asahan. Dari KPU Asahan hadir Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap serta Staf Sekretariat KPU Asahan, T.M Haris Ikhraji dan Dendi Gunawan, turut mendampingi Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Kisaran Timur serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Kota Kisaran Timur, dan juga dihadiri Gen Z Duta Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Asahan yaitu Ayu Wandira dan Jimmy Herdinata dari SMK Negeri 1 Kisaran.



- q) KPU Asahan melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 bertempat di SMA Swasta Methodist 2 Kisaran, Selasa (23/07/24)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik kepada para pemilih pemula, memberikan pengetahuan dasar kepemiluan serta mendorong partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang bertanggungjawab dan berperan aktif dalam memperkuat demokrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Polmer Petrus Sagala, Jajaran dan siswa-siswi Sekolah SMA Swasta Methodist 2 Kisaran. Dari KPU Asahan hadir Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap dan Jajaran Sekretariat KPU Asahan, turut mendampingi Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Kisaran Barat.



d. Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Asahan membentuk Badan Adhoc untuk membantu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024.

KPU Kabupaten Asahan, telah menetapkan dan melantik 125 (seratus dua puluh lima) orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 25 Kecamatan serta menetapkan dan melantik 612 (enam ratus dua belas) orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 204 kelurahan/desa pada Kabupaten Asahan.

a) Tahapan Pembentukan PPK

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024
3	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024
5	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024
7	Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024
8	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
9	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024
10	Penetapan Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
11	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

b) Tahapan Pembentukan PPS

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024

2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024
3	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024
8	Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024
9	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024
10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024
11	Penetapan Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
12	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

Jumlah peserta PPK yang mendaftar pada SIAKBA selama masa penerimaan pendaftaran yaitu tanggal 23 April 2024 s/d 29 April 2024 adalah sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) orang dan jumlah kebutuhan PPK pada KPU Kabupaten Asahan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang.

KPU Kabupaten Asahan melaksanakan tahapan administrasi terhadap berkas Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024 pada Aplikasi SIAKBA KPU pada tanggal 24 April s/d 03 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Asahan. Adapun hasil dari seleksi administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 548 (lima ratus empat puluh delapan) orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 20 (dua puluh) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Dalam pelaksanaan tes tertulis, KPU Kabupaten Asahan menggunakan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024, bertempat di 2 sekolah yaitu di SMK Negeri 1 Kisaran dan SMK Negeri 2 Kisaran.

Adapun peserta yang hadir pada saat seleksi tertulis adalah 547 (lima ratus empat puluh tujuh) orang dan peserta yang tidak hadir sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Hasil dari seleksi tertulis yang diadakan, sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) orang dinyatakan Lulus dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang dinyatakan Tidak Lulus.

Berikut dokumentasi pelaksanaan seleksi tertulis :



Pelaksanaan Tes Wawancara PPK dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024 s/d 14 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Asahan dan dilaksanakan dalam 2 (dua) panel. Adapun pada pelaksanaannya, peserta yang hadir sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) orang dan peserta yang tidak hadir sebanyak 5 (lima) orang



KPU Kabupaten Asahan menetapkan 125 (seratus dua puluh lima) orang sebagai Calon Anggota PPK Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 824 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Asahan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024.

KPU Kabupaten Asahan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 pada pukul 13.00 WIB s.d selesai yang bertempat di Aula Hotel Antariksa Kisaran dengan mengundang Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Asahan, Kesbangpol Kabupaten Asahan dan Camat se-Kabupaten Asahan.

Berikut dokumentasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji:



Untuk jumlah pelamar Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mendaftar selama masa penerimaan pendaftaran pada tanggal 2 Mei s/d 8 Mei 2024 dan setelah dilakukannya perpanjangan penerimaan pendaftaran 9 Mei s/d 11 Mei 2024 adalah sebanyak 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) orang. Jumlah kebutuhan PPK pada KPU Kabupaten Asahan sebanyak 612 (enam ratus dua belas) orang.

KPU Kabupaten Asahan melaksanakan tahapan seleksi administrasi pada tanggal 3 Mei s/d 12 Mei 2024. Pada akhir penerimaan pendaftaran Calon Anggota PPS, terdapat 47 kelurahan/desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan sehingga KPU Kabupaten Asahan membuka kembali 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 2 (tiga) hari yaitu pada tanggal 9 Mei s/d 11 Mei 2024. Adapun 47 kelurahan/desa yang dilakukannya perpanjangan pendaftaran adalah sebagai berikut :

1.	Kecamatan Aek Ledong	Desa Aek Ledong
2.	Kecamatan Aek Ledong	Desa Aek Nabuntu
3.	Kecamatan Aek Ledong	Desa Ledong Timur
4.	Kecamatan Aek Songsongan	Desa Mekar Marjanji
5.	Kecamatan Aek Songsongan	Desa Tangga
6.	Kecamatan Air Joman	Desa Subur
7.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	Desa Gotting Sidodadi
8.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	Desa Huta Bagasan
9.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	Desa Sei Kopas
10.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	Desa Sei Nadoras
11.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	Desa Suka Makmur
12.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	Desa Tomuan Holbung
13.	Kecamatan Bandar Pulau	Desa Aek Nagali
14.	Kecamatan Bandar Pulau	Desa Gajah Sakti
15.	Kecamatan Bandar Pulau	Desa Gunung Berkat
16.	Kecamatan Bandar Pulau	Desa Huta Rao
17.	Kecamatan Bandar Pulau	Desa Perkebunan Aek Tarum
18.	Kecamatan Bandar Pulau	Desa Perkebunan Padang Pulau
19.	Kecamatan Buntu Pane	Desa Karya Ambalutu
20.	Kecamatan Buntu Pane	Desa Perkebunan Sei Silau
21.	Kecamatan Buntu Pane	Desa Sionggang
22.	Kecamatan Meranti	Desa Gajah
23.	Kecamatan Meranti	Desa Sukajadi

24.	Kecamatan Pulau Rakyat	Desa Bangun
25.	Kecamatan Pulau Rakyat	Desa Baru
26.	Kecamatan Pulau Rakyat	Desa Padang Mahondang
27.	Kecamatan Pulau Rakyat	Desa Persatuan
28.	Kecamatan Pulau Rakyat	Desa Sei Piring
29.	Kecamatan Pulo Bandring	Desa Sidomulyo
30.	Kecamatan Rahuning	Desa Batu Anam
31.	Kecamatan Rahuning	Desa Perkebunan Aek Nagaga
32.	Kecamatan Rahuning	Desa Perkebunan Gunung Melayu
33.	Kecamatan Rahuning	Desa Rahuning
34.	Kecamatan Rahuning	Desa Rahuning I
35.	Kecamatan Rahuning	Desa Rahuning li
36.	Kecamatan Rawang Panca Arga	Desa Rawang Pasar Iv
37.	Kecamatan Rawang Panca Arga	Desa Rawang Pasar Vi
38.	Kecamatan Sei Dadap	Desa Sei Kamah Baru
39.	Kecamatan Sei Kepayang	Desa Bangun Baru
40.	Kecamatan Sei Kepayang	Desa Sei Paham
41.	Kecamatan Sei Kepayang Barat	Desa Sei Lendir
42.	Kecamatan Silau Laut	Desa Silo Bonto
43.	Kecamatan Simpang Empat	Desa Anjung Ganjang
44.	Kecamatan Simpang Empat	Desa Sei Dua Hulu
45.	Kecamatan Tanjung Balai	Desa Asahan Mati
46.	Kecamatan Tanjung Balai	Desa Sei Apung Jaya
47.	Kecamatan Tinggi Raja	Desa Piasa Ulu

Adapun hasil dari penelitian administrasi Calon Anggota PPS adalah 1390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 57 (lima puluh tujuh) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. KPU Kabupaten Asahan melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS dengan menggunakan menggunakan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei s/d 18 Mei 2024 di 3 lokasi yang berbeda yaitu di SMK Negeri 1 Kisaran, SMK Negeri 2 Kisaran dan STMIK Royal Kisaran. Adapun jumlah peserta yang hadir dan mengikuti tes tertulis adalah sebanyak 1260 (seribu dua ratus enam puluh) orang dan peserta yang tidak hadir adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.

Hasil dari seleksi tertulis Calon Anggota PPS adalah 1.215 (seribu dua ratus lima belas) orang yang dinyatakan Lulus dan 175 (seratus tujuh puluh lima) orang yang dinyatakan Tidak Lulus.



Pelaksanaan tes wawancara dilakukan pada tanggal 21 Mei s/d 23 Mei 2024 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Asahan. Adapun dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Asahan memberi tugas kepada PPK sebagai pendamping Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asahan dalam mewawancarai Calon Anggota PPS. Jumlah peserta yang hadir dalam tes wawancara sebanyak 1189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) orang dan peserta yang tidak hadir sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.



KPU Kabupaten Asahan menetapkan Calon Anggota PPS Se-Kabupaten Asahan pada tanggal 25 Mei 2024 dan menetapkan 612 (enam ratus dua belas) orang sebagai Calon Anggota PPS se-Kabupaten Asahan yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 829 2024 s/d Nomor

853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Asahan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Asahan Tahun 2024.



KPU Kabupaten Asahan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Asahan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024 pada hari Minggu, 26 Mei 2024 pukul 13.00 s/d selesai, bertempat di Aula Sinabung 2 – Sabty Garden Hotel Kisaran.

Berikut dokumentasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji:



Dalam pembentukan PPK, KPU Kabupaten Asahan tidak melakukan metode kerja sama karena kebutuhan untuk PPK terpenuhi untuk seluruh kecamatan. Sedangkan Dalam pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024, terdapat kekurangan 1 (satu) orang Calon Anggota PPS di Desa Karya Ambalutu dikarenakan pelamar berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang tidak hadir pada saat tes wawancara KPU Kabupaten Asahan serta kekurangan 1 (satu) orang Calon Anggota PPS di Desa Batu Anam dikarenakan pelamar berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang telah lulus sebagai PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Dengan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 731/PP.04.2-SD/04/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Mekanisme Pemenuhan Jumlah Kebutuhan, Penetapan dan Pelantikan PPK dan PPS Untuk Pilkada Tahun 2024, KPU Kabupaten Asahan melakukan koordinasi/kerja sama dengan Lembaga Pemerintahan yaitu Kepala Desa Karya Ambalutu dan Kepala Desa Batu Anam untuk memenuhi kekurangan Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Berikut dokumentasi pada saat melakukan koordinasi/kerja sama :



KPU Kabupaten Asahan telah menyurati Ketua PPK Se-Kabupaten Asahan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor:

1082/PP.04.2-SD/1209/4/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Permintaan Pengusulan Calon Sekretariat PPK. Selanjutnya, PPK melakukan koordinasi dengan Camat di wilayah kerja masing – masing dan menyampaikan usulan nama-nama Calon Sekretaris dan Calon Staf Sekretariat PPK beserta dokumen persyaratan ke KPU Kabupaten Asahan. Dan setelah seluruh PPK menyampaikan usulan calon Sekretariat serta dokumen persyaratan, KPU Kabupaten Asahan menyurati Bupati Asahan untuk menyampaikan usulan Sekretariat PPK dari seluruh PPK se-Kabupaten Asahan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 1190/PP.04.2-SD/1209/4/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Usulan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Pada Tahun 2024.

KPU Kabupaten Asahan menerima Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-59.3-5.5 tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024. Dan Berdasarkan Keputusan Bupati Asahan tersebut pada tanggal 12 Juni 2024 KPU Kabupaten Asahan Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Asahan sebagai dasar pelaksanaan Tugas bagi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 1085 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Asahan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024. Terlampir pada link berikut ini https://drive.google.com/drive/folders/1wOqcZDFNKkojus7SOoLUVgZPyy7h58g7?usp=drive_link

KPU Kabupaten Asahan telah menyurati Ketua PPS Se-Kabupaten Asahan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 1187/PP.04.2-SD/1209/4/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Permintaan Pengusulan Calon Sekretariat PPS. Selanjutnya, PPS melakukan koordinasi dengan Lurah atau Kepala Desa pada masing-masing wilayah kerjanya dan menyampaikan usulan serta dokumen persyaratannya kepada KPU Kabupaten Asahan melalui PPK.

KPU Kabupaten Asahan telah menyurati lurah dan kepala desa secara berkala pada tanggal 3, 4 dan 5 Juni 2024. Selanjutnya, nama-nama dimaksud akan ditetapkan dalam Keputusan oleh Lurah dan Kepala Desa masing-masing sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan. Dan Berdasarkan Usulan atau Penetapan oleh lurah dan kepala desa tersebut KPU Kabuten Asahan menetapkan Sekretariat PPS Se Kabupaten Asahan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Asahan pada tanggal 10 Juni 2024 sebagai dasar penugasan sekretariat PPS Se Kabupaten Asahan dengan masa kerja 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal penetapan yaitu tanggal 10 Juni 2024 sd 27 Januari 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan dasar diatas KPU Kabupaten Asahan menyurati Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Asahan dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Asahan sesuai dengan surat dinas Nomor : 1539/PP.04.2-SD/1209/4/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Dan Menghimbau dalam Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2024. Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Asahan, ada 2187 Pantarlih yang dilantik untuk bekerja melakukan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih.

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota

dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. PPS melakukan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS sejak tanggal 17 September sd 28 September 2024 dan akan melakukan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS sejak 30 September sd 2 Oktober 2024. Dan KPU Kabupaten Asahan berpodoman kepada surat dinas ketua KPU RI no. 2071/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal kebijakan pada pembentukan KPPS dan pemenuhan kebutuhan jumlah KPPS untuk PILKADA tahun 2024 dan kepada surat dinas ketua KPU RI no. 2072/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal kebijakan pada pemenuhan dokumen administrasi KPPS untuk PILKADA tahun 2024.

Dan KPU Kabupaten Asahan melaksanakan rapat kordinasi persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2024 pada tanggal 14 September 2024 di Kantor KPU Asahan dengan mengundang Ketua dan Anggota Divisi SDM dan Parmas dengan nomor undangan 2331/PP.04.2-Und/1209/4/2024 tanggal 12 September 2024.



Selain itu Sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa petugas ketertiban TPS berjumlah dua (2) orang berasal dari satuan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat serta merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah Kabupaten/ Kota. Jumlah Kebutuhan Petugas Ketertiban TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Kabupaten Asahan yaitu sejumlah 2.770 petugas ketertiban TPS.

KPU Kabupaten Asahan menindak lanjuti surat dinas Ketua KPU RI nomor. 2073/PP.04-SD/04/2024 tanggal 13 September 2024 perihal pembentukan Petugas Ketertiban TPS untuk PILKADA tahun 2024 dan Menyurati Pemerintah Kabupaten Asahan (Satpol PP) melalui surat dinas Ketua KPU Kabupaten Asahan nomor 2774/PP.04.2-SD/1209/4/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

e. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

KPU Asahan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Hotel Marina Kisaran, Jumat 20 September 2024.

Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Asahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berjumlah 556.475 pemilih, dengan rincian 277.369 laki-laki dan 279.106 perempuan yang tersebar di 1385 TPS pada 25 Kecamatan dan 204 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Asahan. Berdasarkan kegiatan yang telah dijalankan dan disimpulkan 100 % berhasil tanpa ada kendala.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Plh. Sekretaris KPU Asahan Siti Masari, Plh. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap dan Jajaran Sekretariat KPU Asahan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Asahan, Polres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Kesbangpol Kabupaten Asahan, Disdukcapil Kabupaten Asahan, Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan serta Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Data dan Informasi Se-Kabupaten Asahan.



f. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Kegiatan Pencalonan dimulai dari Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Pendaftaran dibuka selama 3 hari, 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, pendaftaran dibuka dimulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB dan hari terakhir dimulai pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB. Pada hari pertama dan kedua pendaftaran, pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, hingga ditutupnya hari pertama pendaftaran tidak ada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mendaftar ke KPU Asahan. Pada hari ketiga, penerimaan pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 s.d 23.59 WIB, hingga ditutupnya hari ketiga pendaftaran hanya ada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mendaftar ke KPU Asahan yaitu Pasangan Calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dan Rianto, S.H., MAP yang diusung oleh 12 (dua belas) Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, Partai NasDem, PPP, PKS, Partai Hanura, PKB, Partai Gelora dan Partai Buruh.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat didampingi oleh Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yoseph Sinulingga, Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nuralsi Napitupulu, Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan dan Jajaran Sekretariat KPU Asahan. Serta dihadiri oleh Bawaslu Asahan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan yaitu Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dan Rianto, S.H., MAP didampingi oleh Ketua dan Sekretaris dari 12 Partai Politik Pengusung, Tim Pemenangan serta Petugas Penghubung.



Setelah kegiatan Pendaftaran maka dilanjutkan dengan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024. Pemeriksaan Kesehatan tersebut dilaksanakan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan yang mendaftar ke KPU Asahan yaitu Pasangan Calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dan Rianto, S.H., MAP. diterima pada pukul 08.00 WIB oleh Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU. Haji Medan drg. Fitradhy Ulianda Siregar sebagai Pihak pelaksanaan tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.



Selanjutnya dilaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024. KPU Asahan melaksanakan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Asahan Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Asahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberitahukan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang telah dilakukan penelitian oleh KPU Asahan kepada Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan. Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftar ke KPU Asahan yaitu Pasangan Calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dan Rianto, S.H., MAP dinyatakan Memenuhi Syarat. Kegiatan ditutup dengan Penyerahan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024 kepada Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon serta Bawaslu Asahan.



Selanjutnya dilakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Penetapan dilaksanakan melalui Rapat Pleno Tertutup KPU Kabupaten Asahan yang dituangkan pada Keputusan KPU Asahan Nomor 1323 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati



Kabupaten Asahan Tahun 2024, yang mana Bakal Pasangan Calon Calon Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dan Rianto, S.H., MAP dinyatakan menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan.

Serta terakhir Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dilaksanakan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Tim Penghubung, Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Bawaslu Asahan, Mewakili Bupati Asahan, DPRD Asahan, Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Pengadilan Negeri Kisaran, Bawaslu Asahan, MUI Kab. Asahan, Kesbangpol Kab. Asahan, dan FKUB Kab. Asahan.

Hasil Rapat Pleno Terbuka dituangkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 hasil undian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si dan Rianto, S.H., MAP mendapatkan Nomor Urut 1, sedangkan Nomor Urut 2 menjadi nomor urut untuk kolom kosong.



g. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Jalur Perseorangan Perseorangan

Berdasarkan Keputusan KPU Asahan Nomor 814 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024, KPU Asahan menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu sebanyak 42.187 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 13 Kecamatan.

KPU Kabupaten Asahan sudah membuka penyerahan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut dimulai dari tanggal 8 s.d 12 Mei 2024, yang mana pada tanggal 8 s.d 11 Mei 2024 pendaftaran

dibuka dari mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan tanggal 12 Mei 2024 dimulai pada pukul 08.00 s.d 23.59 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Asahan.

Dalam hal ini terdapat satu pasangan calon yang sudah menyerahkan Surat Pembukaan akses Silon yaitu dari Pasangan Calon Indra Kesuma dan Drs. H. Hasbi, M.Si. Sampai dengan ditutupnya penyerahan dokumen syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB, KPU Asahan menyatakan tidak ada menerima penyerahan syarat dukungan minimal dari bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 dari jalur perseorangan.



h. Pelaksanaan kegiatan Kampanye

KPU Asahan juga melaksanakan Diskusi dan Masukan Masyarakat, diskusi dan masukan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yaitu bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayahnya hanya mempunyai satu pasangan calon agar dapat menjaring aspirasi masyarakat sebelum pelaksanaan debat publik dilaksanakan.

Kemudian terkait Kampanye hal-hal yang telah menjadi pedoman yaitu:

Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi oleh KPU Asahan kepada Pasangan Calon dengan menerima desain dari Tim Penghubung Pasangan Calon.

Adapun Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi KPU Asahan yaitu :

Alat Peraga Kampanye

1. Billboard;

Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)
Ukuran : 10 x 5 Meter
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Peruntukan : 1 (satu) buah untuk Kabupaten Asahan

2. Baliho;

Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)
Ukuran : 3 x 4 Meter
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
Peruntukan : 5 (lima) buah untuk Kabupaten Asahan

3. Spanduk;

Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing)
Ukuran : 5 x 1 Meter
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
Peruntukan : 2 (dua) buah untuk setiap Kelurahan/Desa

4. Umbul-Umbul

Bahan : Kain Satin
Ukuran : 0,6 x 3 Meter
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
Peruntukan : 20 (dua puluh) buah untuk setiap Kecamatan

Bahan Kampanye

1. Selebaran;

Bahan : Kertas Art Paper 120 gram
Ukuran : A4 (21x29,7 cm)
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Peruntukan : 20% dari jumlah DPT Kabupaten Asahan

2. Brosur;



Bahan : Kertas Art Paper 120 gram
Ukuran : Terbuka A4 (21x29,7 cm)
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Peruntukan : 20% dari jumlah DPT Kabupaten Asahan

3. Pamflet;

Bahan : Kertas Art Paper 120 gram
Ukuran : A4 (21x29,7 cm)
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Peruntukan : 20% dari jumlah DPT Kabupaten Asahan

4. Poster.

Bahan : Kertas Art Paper 150 gram
Ukuran : A4 (21x29,7 cm)
Cetak : Berwarna, satu muka 4/0
Peruntukan : 20% dari jumlah DPT Kabupaten Asahan

APK dan BK yang difasilitasi oleh KPU Asahan kemudian diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.



Selain hal itu KPU Asahan memfasilitasi Iklan Media Massa dan Elektronik pada 14 sebelum masa tenang kampanye. KPU Asahan memfasilitasi Iklan Media Cetak dan Iklan Media Elektronik Radio. KPU Asahan memfasilitasi Iklan Media Cetak seperempat halaman atau 16 x 27 cm dan Iklan Media Elektronik Radio 60 detik/spot.



i. Laporan Audit Dana Kampanye

Terkait laporan audit Kampanye ada beberapa bagian atau tahapan yang perlu dijelaskan:

Pertama; **Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)** adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye pada tahap awal laporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kampanye Pilkada, dimana dalam hal ini dibagi dalam dua hal yaitu:

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK):

Pembukaan RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. Pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai. Hanya 1 (satu) nomor RKDK yang dilaporkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Penyampaian LADK:

LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Asahan dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Apabila terdapat perbaikan, LADK perbaikan disampaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melalui SIKADEKA paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

LADK memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK, nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon, dan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan LADK pada pukul 23.30, LADK disampaikan dalam bentuk offline (fisik) dikarenakan aplikasi SIKADEKA sedang gangguan dan kemudian setelah penyampaian offline, Admin SIKADEKA Pasangan Calon mengupload ke SIKADEKA.

Kedua; **Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)** adalah dokumen yang memuat seluruh penerimaan dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2024. LPSDK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Penyampaian LPSDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Apabila terdapat perbaikan, LPSDK perbaikan disampaikan kepada KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota melalui SIKADEKA paling lambat 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPSDK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.

LPSDK memuat informasi mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehannya, Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon, termasuk sebelum pembukaan RKDK, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing Pasangan Calon, Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawab dan Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan.

Penyampaian LPSDK Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Taufik Zainal Abidin dan Rianto disampaikan pada pukul 11.58, dengan rincian ada 6 (enam) penyumbang perseorangan. Total sumbangan perseorangan sebesar Rp. 240.000.000 dan sumbangan Calon Pribadi sebesar Rp. 200.000.000.

Ketiga; **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)** adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dana selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Laporan ini disusun oleh pasangan calon untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye.

Penyampaian LPPDK:

LPPDK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Penyampaian LPPDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Apabila terdapat perbaikan, LPPDK perbaikan disampaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melalui SIKADEKA paling lambat 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.

Isi LPPDK:

LPPDK memuat informasi mengenai:

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehannya, Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye

apabila diterima sebelum periode pembukuan, Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon, termasuk sebelum pembukaan RKDK, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing Pasangan Calon, dan Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Taufik Zainal Abidin dan Rianto menyampaikan LPPDK sesuai waktu yang ditentukan dengan rincian dengan total penerimaan Rp. 640.100.000 dan pengeluaran Rp. 639.500.000 dengan menyisakan saldo Rp. 600.000.

Dan yang terakhir; **Laporan Hasil Audit**, Dalam hal ini KPU Kabupaten Asahan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) M. Lian Dalimunthe dan Rekan sebagai KAP yang melakukan audit dana kampanye pada Pasangan Calon Taufik Zainal Abidin dan Rianto, yang mana Hasil Audit KAP menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan Patuh.

j. Debat Publik

Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Penajaman Visi, Misi dan Program Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024 bersama Panelis dan Stasiun TV, dalam hal ini KPU Asahan menunjuk TVRI Sumatera Utara sebagai Stasiun TV yang menayangkan Debat Publik Penajaman Visi, Misi dan Program Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024. Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelaraskan materi debat yang mencakup visi, misi, dan program kandidat agar sesuai dengan tema debat yang telah disepakati dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Asahan, menetapkan peran masing-masing pihak, baik panelis maupun stasiun TV penyelenggara debat publik, sehingga setiap komponen acara berjalan lancar dan sesuai rencana, serta membahas teknis penyelenggaraan debat, termasuk durasi, tata cara debat, tata tertib bagi para kandidat, serta aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi agar debat berjalan tertib dan adil.

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat dan didampingi oleh Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Slregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan

Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap, Kasubbag Hukum dan SDM KPU Asahan, Siti Masari, serta Staf Sekretariat KPU Asahan, T.M. Haris Ikhraji dan Dendi Gunawan.

Dalam hal ini Tim Panelis Debat Publik Penajaman Visi, Misi dan Program Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024 telah ditunjuk KPU Asahan untuk merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Pasangan Calon, Adapun Tim Panelis yaitu Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn. (Dosen Fakultas Hukum UNA). Dr. Mangaraja Manurung, S.H. M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNA), Safruddin, S.P., M.MA. (Dekan Fakultas Pertanian UNA), Yulhasni, S.S., M.Si. (Dosen FISIP UMSU) dan Zurkarnain Nasution, MA, ICAP (Dosen Fakultas Syariah UINSU).

KPU Asahan juga melaksanakan Diskusi dan Masukan Masyarakat, diskusi dan masukan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yaitu bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayahnya hanya mempunyai satu pasangan calon agar dapat menjaring aspirasi masyarakat sebelum pelaksanaan debat publik dilaksanakan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Asahan, H.P. Harahap, serta Staf Sekretariat KPU Asahan, T.M. Haris Ikhraji. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua BNN Kabupaten Asahan, Adrea Retha Zulhelfi, S.Pd., M.M., Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan, Muhammad Syafiq S.TP., M.M.P., Ketua FKUB Kabupaten Asahan, H. Humaidy Syamsuri Pane, S.Kep., Wakil Rektor I Universitas Asahan, Prof. Dr. Bambang Gulyanto, S.H., M.Pd, Wakil Rektor I IAIDU Asahan, Drs. Saiful Ahyar, MA, Kepala Humas Universitas Royal, Sudarmin, M.Kom,

Ketua STIE Muhammadiyah Asahan, Dr. Danil Syahputra, S.E.i, M.Si, dan Ketua Lembaga KIPAS Asahan, Yulita Sari Nasution.

KPU Asahan juga melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Debat Publik dengan Tim Penghubung Pasangan Calon, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan akhir sebelum pelaksanaan Debat Publik dalam bentuk Penajaman Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 1 November 2024.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Asahan, H.P. Harahap, serta Staf Sekretariat KPU Asahan, T.M. Haris Ikhraji. Serta dihadiri Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 1 yaitu Awaluddin dan Bambang Hermanto.

KPU Asahan menggelar kegiatan Debat Publik dalam bentuk Penajaman Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024 pada hari Jum'at, 1 November 2024 bertempat di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, yang didampingi oleh Anggota KPU Asahan, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Sekretaris KPU Asahan, Ery Dermawan serta Jajaran Kasubbag serta Staf Sekretariat KPU Asahan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan menyediakan media bagi masyarakat Kabupaten Asahan untuk lebih memahami visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya. Serta memfasilitasi transparansi dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan dengan memberikan wadah bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan menjelaskan rencana dan kebijakan mereka secara terbuka kepada publik.

Hadir pada kegiatan tersebut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si. dan Rianto, S.H., MAP bersama Ketua Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye, Tim Penghubung serta Pendukung Pasangan

Calon. Hadir juga Mewakili Pjs. Bupati Asahan, DPRD Asahan, Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Pengadilan Negeri Kisaran, Ketua dan Anggota Bawaslu Asahan, BNN Asahan, Kesbangpol Asahan, Bappeda Asahan, Disdukcapil Asahan, Satpol PP Asahan, Dinas Kesehatan Asahan serta Tamu Undangan lainnya. Turut hadir Panelis Debat Dr. Mangaraja Manurung, S.H. M.H., Zulkarnain Nasution, MA, ICAP, Safruddin, S.P., M.MA. dan Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn.



k. Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara

Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu dan Pemilihan Srentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Asahan Mempedomani [Peraturan](#)

Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Serentak yang dilakukan pada Rabu tanggal 27 November 2024 berjalan dengan lancar walaupun di beberapa TPS di kecamatan terdapat penundaan pemungutan suara beberapa saat dikarenakan kondisi cuaca dan bencana alam. Pembukaan Helpdesk secara online dan Pelaksanaan monitoring langsung juga dilakukan oleh KPU Asahan, PPK dan PPS guna mengantisipasi terjadinya kendala yang terjadi di TPS di Kabupaten Asahan.

Pemungutan Suara Susulan (PSS) dilaksanakan diakibatkan adanya TPS yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan suara hingga berakhirnya hari pemungutan suara dilakukan Penundaan sesuai dengan Regulasi yang ada. PSS dilaksanakan hari Minggu Tanggal 1 Desember 2024 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 002 dan TPS 006 di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja. Pelaksanaan Hari PSS dilakukan setelah dilakukan Koordinasi Intensif bersama Peserta, Bawaslu Asahan, Pemantau Pemilihan dan Stake Holder Terkait. Pada TPS 002 dengan Partisipasi Pemilih sebesar 55,92 % dan TPS 006 sebesar 64,49% dapat terlaksana dengan baik tidak terlepas dari koordinasi intensif maupun bantuan berbagai Pihak dan Stake Holder dalam memaksimalkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih.



Selanjutnya dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Asahan mempedomani [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum](#) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor serta 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (CQ.6639)

a. Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan serta Alokasi Kursi

Proses persiapan Desain Surat Suara, Desain Daftar Pasangan Calon dan Formulir Lainnya KPU Kabupaten Asahan melakukan beberapa kali kegiatan koordinasi dengan

Tim Penghubung/ Tim Kampanye Pasangan Calon dan melakukan validasi kepada Tim Desain KPU RI dan Penyedia. beberapa kali perbaikan dilakukan hingga mendapat persetujuan dari Tim Pasangan Calon dan memenuhi syarat dan standart teknis dari KPU RI dan sebagaimana tertuang didalam PKPU maupun Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tuna Netra Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



KPU Asahan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Asahan, Kamis tanggal 2 Mei 2024. Rapat pleno tersebut adalah salah satu tahapan penting dalam proses Pemilu, Rapat ini diselenggarakan untuk menetapkan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten Asahan serta untuk menetapkan calon terpilih yang akan duduk di kursi DPRD Kabupaten Asahan. KPU Asahan menetapkan calon terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dari setiap partai politik tingkat Kabupaten Asahan pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan dalam Pemilu Tahun 2024.

Adapun hasil dari penetapan ini menetap 45 nama anggota DPRD Kabupaten Asahan terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Asahan Nomor 821 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Asahan Nomor 822 tentang Penetapan Anggota Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASAHAN TERPILIH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN ASAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ASAHAN 1: KOTA KISARAN BARAT, KOTA KISARAN TIMUR

1. RFI Inaningsih Pinar (Golkar): 5.836 suara
2. Dandel Banjarnaher (PBBP): 4.760 suara
3. Zakaruddin (MasDera): 3.245 suara
4. Niswaty (PBBP): 3.582 suara
5. Andiman Zoey Sufitama Hoesha (Demokrat): 3.209 suara
6. Ely Sireli (PBBP): 3.237 suara
7. Dandi Mandala Putra Harshap (Gerindra): 2.421 suara
8. Ropy Hambari (Golkar): 4.632 suara

ASAHAN 2: AIR JOMAN, TANJUNG BALAI, SILAU LAUT

1. Har Anisah Pahung (PBBP): 7.479 suara
2. Rita Marissa Singar (Demokrat): 3.939 suara
3. Pagar Prianti (Golkar): 4.398 suara
4. Adlan Lutan (PBBP): 2.898 suara
5. Nugni (Gerindra): 3.669 suara
6. Saportan (PBBP): 3.170 suara
7. Rury Shandy Angalia Parhusip (PBBP): 3.088 suara

ASAHAN 3: SEI KEPAYANG, SIMPANG EMPAT, SEI KEPAYANG BARAT, SEI KEPAYANG TIMUR, TELUK DALAM

1. Arnon Marpang (PBBP): 6.832 suara
2. Nijarodin (PBBP): 5.881 suara
3. Nifan Ihsan Muli (MasDera): 3.788 suara
4. Nasrudin (Gerindra): 2.838 suara
5. Yaga Sidiq Purpitan (PBBP): 3.253 suara
6. Mika Pella Sitores (Haras): 2.436 suara
7. Syedid Masrion (PBBP): 3.356 suara

ASAHAN 4: PULAU RAKYAT, BANDAR PULAU, AER KUASAN, AER SONGSONGANG, RAHUNING, AER LEDONG

1. Bahardin Masrang (Golkar): 5.887 suara
2. Rina Marpang (Gerindra): 4.951 suara
3. Jaka Pujatun (Demokrat): 3.339 suara
4. Yenni Muli (PBBP): 4.831 suara
5. Iwan Lomaha (MasDera): 3.539 suara
6. Juli Siman (Haras): 3.374 suara
7. Rivali Raga (PBBP): 4.805 suara
8. Aini Harlanah Fithri (Golkar): 3.451 suara

ASAHAN 5: SEI DADAP, AIR BATU

1. Inaningsih Singar (Gerindra): 4.378 suara
2. Muhammad Wapud (PBBP): 4.362 suara
3. Dedi Sapendra (Golkar): 5.048 suara
4. Satria Sakti Sihombing (Demokrat): 3.506 suara
5. Rhd Dwi Sharmawan (PBBP): 3.153 suara

ASAHAN 6: BUNTU PANE, BANDAR PASIR MANDOG, TINGGI RAJA, SETIA JANJI

1. Inaningsih Singar (Gerindra): 4.378 suara
2. Muhammad Wapud (PBBP): 4.362 suara
3. Dedi Sapendra (Golkar): 5.048 suara
4. Satria Sakti Sihombing (Demokrat): 3.506 suara
5. Rhd Dwi Sharmawan (PBBP): 3.153 suara

ASAHAN 7: MERANTI, RAWANG PANCA ARSA, PULO SANDRING

1. Sahari (Gerindra): 3.348 suara
2. Suyono (Golkar): 4.829 suara
3. Rld Kurni (PBBP): 4.050 suara
4. Surya Sakti (Demokrat): 3.880 suara
5. Suyatni (Gerindra): 2.587 suara

PEROLEHAN KURSI:

- 8 KURSI
- 8 KURSI
- 10 KURSI
- 3 KURSI
- 2 KURSI
- 2 KURSI
- 5 KURSI
- 5 KURSI
- 2 KURSI

SUKA SULA

kab-asahan.kpu.go.id [kpvasahan_official](https://www.facebook.com/kpvasahan_official) [KPU Kabupaten Asahan](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Asahan) [kpu_asahan](https://www.facebook.com/kpu_asahan) [kpuasahan_official](https://www.facebook.com/kpuasahan_official) [KPU Asahan Official](https://www.facebook.com/KPU.Asahan.Official)

3. Masa Kampanye (CQ. 6870)

Kampanye dalam Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. KPU Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mempedomani PKPU 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Beberapa kegiatan sosialisasi dan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Asahan serta stake holder terkait telah dilakukan dimana telah disampaikan berbagai jenis metode kampanye baik yang difasilitasi KPU maupun yang tidak difasilitasi KPU seperti :

- a) pertemuan terbatas;
- b) pertemuan tatap muka dan dialog;
- c) debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
- d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e) pemasangan alat peraga;
- f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain penyampaian metode Kampanye juga disampai jadwal tahapan kampanye yaitu :

1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak

- melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Rabu, 25 September 2024 Sabtu sampai dengan 23 November 2024
2. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Minggu, 10 November 2024 Sabtu sampai dengan 23 November 2024.
 3. Masa Tenang Minggu, 24 November 2024 Selasa sampai dengan 26 November 2024.

4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (CQ. 6871)

Pengelolaan logistik pemilihan umum yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek/kunci penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan akuntabel. Untuk terpenuhinya prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu dalam pengelolaan logistik pemilihan umum harus proporsional.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan regulasi terhadap pengelolaan logistik pemilihan umum tahun 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Fokus utama dalam pengelolaan logistik pemilihan umum berkenaan dengan pembagian wewenang pengadaan dan distribusi secara proporsional, sehingga berdampak pada penambahan wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh

Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh Sekretariat KPU Kabupaten Asahan.

a. Kebutuhan dan Anggaran Logistik

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam Tata Kelola Logistik Pemilu. Dalam rangka perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu perlu terlebih dahulu ditetapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis Logistik Pemilu, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu, serta pemusnahan surat suara. Ketepatan perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan Logistik Pemilu menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara Pemilu, serta jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilu sampai ke lokasi TPS.

Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan adalah daftar kebutuhan Logistik Pemilu serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu pada satuan kerja KPU Kabupaten Asahan.

Dalam rangka penganggaran Tata Kelola Logistik Pemilu, maka RAB Tata Kelola Logistik Pemilu dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan logistik dan jumlah kebutuhan jasa Logistik Pemilu dengan memperhatikan harga satuan barang/jasa di Kabupaten Asahan. Harga satuan selain diperoleh dari survei harga pasar juga dapat diperoleh dari harga satuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan standar biaya yang ditetapkan Bupati Asahan.

Tabel 3.2
Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024
Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
1	2	3	4	5
1	Kotak Suara	12.245	Pcs	0,27%
2	Bilik Suara	9.796	Pcs	0,21%
3	Surat Suara			
	- PPWP	574.866	Lembar	12,61%
	- DPR RI	574.866	Lembar	12,61%
	- DPD	574.866	Lembar	12,61%
	- DPRD Provinsi	574.866	Lembar	12,61%

	- DPRD Kab/Kota	574.866	Lembar	12,61%
4	Tinta	4.898	Lembar	0,11%
5	Segel	235.588	Keping	5,17%
6	Segel Plastik	63.674	Buah	1,40%
7	Alat dan Bantalan Coblos	9.796	Set	0,21%
8	Karet	1.070.884	buah	23,50%
9	Lem Perekat	5.128	buah	0,11%
10	Kantong Plastik Besar	24.490	Pcs	0,54%
11	kantong Plastik Sedang	2.449	Pcs	0,05%
12	Kantong Plastik Kecil	4.898	Pcs	0,11%
13	Kantong Plastik Selongsong	12.245	Pcs	0,27%
14	Kantong Plastik Ziplok	2.449	Pcs	0,05%
15	Ballpoint Biru	17.756	Buah	0,39%
16	Spidol Besar Biru	12	Buah	0,03%
17	Spidol Kecil Biru	29.729	Buah	0,65%
18	Stiker Nomor Kotak Suara	12.245	Lembar	0,27%
19	Stiker Label Kotak Suara	12.245	Lembar	0,27%
20	Tali Pengikat Tanda Pilihan	9.796	Buah	0,21%
21	Sampul Kubus	63.674	Buah	1,40%
22	Sampul Biasa	49.315	buah	1,08%
23	Formulir	24.490	set	0,54%
24	Alat Bantu Tuna Netra DPD	2.449	Buah	0,05%
25	Alat Bantu Tuna Netra PPWP	2.449	Buah	0,05%
Jumlah (n)		4.557.030		100%

Tabel 3.3

Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024

KPU Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan	Jumlah Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	63674	buah	982	62.550.100
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	48980	lembar	1.288	63.086.240
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	17143	lembar	275	4.714.325
4	Formulir Lainnya :	645242	set	355	229.060.910
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2449	lembar	852	2.086.548
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2449	lembar	1.127	2.760.023
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2449	lembar	1.127	2.760.023
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2449	lembar	1.127	2.760.023
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota ,	2449	lembar	1.127	2.760.023
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9796	set	26.640	260.966.000
8	Tanda Pengenal	100409	buah	2.950	296.206.550
9	Karet Pengikat Surat Suara	1070884	set	85	91.025.140
10	Lem/Perekat	5128	buah	5.200	26.665.600
11	Kantong Plastik				0
	a. Kantong Plastik Besar	24490	buah	8.000	195.920.000
	b. Kantong Plastik Sedang	2449	buah	4.100	10.040.900
	c. Kantong Plastik Kecil	4898	buah	650	3.183.700
	d. Kantong Plastik Ziplock	2449	buah	1.600	3.918.400
	e. Kantong Plastik Selongsong	12245	buah	2.000	24.490.000
12	Bolpoin	17756	buah	3.000	53.268.000

13	Spidol				
	a. Spidol Besar	12	buah	9.800	117.600
	b. Spidol Kecil	29729	buah	3.000	89.187.000
14	Stiker Nomor Kotak Suara	12245	lembar	1.400	17.143.000
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	24490	lembar	800	19.592.000
16	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9796	set	7.450	72.980.200
17	Daftar Pemilih Tetap	36735	lembar	400	14.694.000
18	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1248990	lembar	360	449.636.400
	Jumlah				1.464.262.105

b. Pengadaan Logistik

Pengadaan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dengan cara menerapkan prinsip – prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil dan akuntabel. Metode yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dalam pengadaan kebutuhan logistik melalui e-purchasing. Pengadaan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum melalui aspek – aspek sebagai berikut :

Tabel 3.4

Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024

KPU Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Segel Plastik	63.674	buah	63.674.000	982	e-purchasing
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	48.980	lembar	63.674.000	1.288	e-purchasing
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	17.143	lembar	5.142.900	275	e-purchasing
4	Formulir Lainnya :	645.242	set	258.096.800	355	e-purchasing
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.449	lembar	2.204.100	852	e-purchasing
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2.449	lembar	2.816.350	1.127	e-purchasing
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2.449	lembar	2.816.350	1.127	e-purchasing
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2.449	lembar	2.816.350	1.127	e-purchasing
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2.449	lembar	2.816.350	1.127	e-purchasing
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9.796	set	264.492.000	26.640	e-purchasing
8	Tanda Pengenal	100.409	buah	301.227.000	2.950	e-purchasing



9	Karet Pengikat Surat Suara	1.070.884	set	96.379.560	85	e-purchasing
10	Lem/Perekat	5.128	buah	26.922.000	5.200	e-purchasing
11	Kantong Plastik					e-purchasing
	a. Kantong Plastik Besar	24.490	buah	208.165.000	8.000	e-purchasing
	b. Kantong Plastik Sedang	2.449	buah	11.020.500	4.100	e-purchasing
	c. Kantong Plastik Kecil	4.898	buah	3.428.600	650	e-purchasing
	d. Kantong Plastik Ziplock	2.449	buah	4.040.850	1.600	e-purchasing
	e. Kantong Plastik Selongsong	12.245	buah	30.612.500	2.000	e-purchasing
12	Bolpoin	17.756	buah	62.146.000	3.000	e-purchasing
13	Spidol					
	a. Spidol Besar	12	buah	120.000	9.800	e-purchasing
	b. Spidol Kecil	29.729	buah	104.051.500	3.000	e-purchasing
14	Stiker Nomor Kotak Suara	12.245	lembar	18.367.500	1.400	e-purchasing
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	24.490	lembar	20.816.500	800	e-purchasing
16	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9.796	set	73.470.000	7.450	e-purchasing
17	Daftar Pemilih Tetap (NIK)	36.735	lembar	18.367.500	400	e-purchasing
18	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.248.990	lembar	499.596.000	360	e-purchasing
	Jumlah	3.399.785		2.147.280.210		



Proses Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan meliputi :

1. Efisiensi:
2. Hasil proses pengadaan:
3. beban kerja penyedia dan
4. efektivitas pemenuhan kebutuhan logistik.

Tabel 3.5

Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024

Di KPU Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran	HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Segel Plastik	63.674	buah	63.674.000	62.550.154	62.550.154	1.123.846	1,80%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :							
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	48.980	lembar	63.674.000	63.087.000	63.087.000	587.000	0,93%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :							

	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	17.143	lembar	5.142.900	4.715.000	4.715.000	427.900	9,08%
4	Formulir Lainnya :	645.242	set	258.096.800	229.060.910	229.060.910	29.035.890	12,68%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.449	lembar	2.204.100	2.087.000	2.087.000	117.100	5,61%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):							
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2.449	lembar	2.816.350	2.761.000	2.761.000	55.350	2,00%
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2.449	lembar	2.816.350	2.761.000	2.761.000	55.350	2,00%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2.449	lembar	2.816.350	2.761.000	2.761.000	55.350	2,00%
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota ,	2.449	lembar	2.816.350	2.761.000	2.761.000	55.350	2,00%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9.796	set	264.492.000	260.966.000	260.966.000	3.526.000	1,35%
8	Tanda Pengenal	100.409	buah	301.227.000	296.206.550	296.206.550	5.020.450	1,69%
9	Karet Pengikat Surat Suara	1.070.884	set	96.379.560	91.025.140	91.025.140	5.354.420	5,88%
10	Lem/Perekat	5.128	buah	26.922.000	26.665.600	26.665.600	256.400	0,96%
11	Kantong Plastik							
	a. Kantong Plastik Besar	24.490	buah	208.165.000	195.920.000	195.920.000	12.245.000	6,25%
	b. Kantong Plastik Sedang	2.449	buah	11.020.500	10.040.900	10.040.900	979.600	9,76%

	c. Kantong Plastik Kecil	4.898	buah	3.428.600	3.183.700	3.183.700	244.900	7,69%
	d. Kantong Plastik Ziplock	2.449	buah	4.040.850	3.918.400	3.918.400	122.450	3,13%
	e. Kantong Plastik Selongsong	12.245	buah	30.612.500	24.490.000	24.490.000	6.122.500	25,00%
12	Bolpoin	17.756	buah	62.146.000	53.268.000	53.268.000	8.878.000	16,67%
13	Spidol							
	a. Spidol Besar	12	buah	120.000	117.600	117.600	2.400	2,04%
	b. Spidol Kecil	29.729	buah	104.051.500	89.187.000	89.187.000	14.864.500	16,67%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	12.245	lembar	18.367.500	17.143.000	17.143.000	1.224.500	7,14%
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	24.490	lembar	20.816.500	19.592.000	19.592.000	1.469.400	2,94%
16	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9.796	set	73.470.000	72.980.200	72.980.200	1.224.500	6,25%
17	Daftar Pemilih Tetap (NIK)	36.735	lembar	18.367.500	14.694.000	14.694.000	489.800	0,67%
18	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.248.990	lembar	499.596.000	449.636.400	449.636.400	3.673.500	25,00%
Jumlah				2.198.709.210	2.051.538.154	2.051.538.154	147.171.056	7,17%

Tabel 3.6

Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
di KPU Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	63.674	buah	62.550.154	62.550.154
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a. Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	48.980	lembar	63.087.000	63.087.000
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a. Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	17.143	lembar	4.715.000	4.715.000
4	Formulir Lainnya :	645.242	set	229.060.910	229.060.910
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.449	lembar	2.087.000	2.087.000
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2.449	lembar	2.761.000	2.761.000
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2.449	lembar	2.761.000	2.761.000
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2.449	lembar	2.761.000	2.761.000
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota ,	2.449	lembar	2.761.000	2.761.000
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9.796	set	260.966.000	260.966.000
8	Tanda Pengenal	100.409	buah	296.206.550	296.206.550
9	Karet Pengikat Surat Suara	1.070.884	set	91.025.140	91.025.140
10	Lem/Perekat	5.128	buah	26.665.600	26.665.600
11	Kantong Plastik				



	a. Kantong Plastik Besar	24.490	buah	195.920.000	195.920.000
	b. Kantong Plastik Sedang	2.449	buah	10.040.900	10.040.900
	c. Kantong Plastik Kecil	4.898	buah	3.183.700	3.183.700
	d. Kantong Plastik Ziplock	2.449	buah	3.918.400	3.918.400
	e. Kantong Plastik Selongsong	12.245	buah	24.490.000	24.490.000
12	Bolpoin	17.756	buah	53.268.000	53.268.000
13	Spidol				
	a. Spidol Besar	12	buah	117.600	117.600
	b. Spidol Kecil	29.729	buah	89.187.000	89.187.000
14	Stiker Nomor Kotak Suara	12.245	lembar	17.143.000	17.143.000
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	24.490	lembar	19.592.000	19.592.000
16	Alat untuk Mencoblos Pilihan	9.796	set	72.980.200	72.980.200
17	Daftar Pemilih Tetap	36.735	lembar	14.694.000	14.694.000
18	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.248.990	lembar	449.636.400	449.636.400
	Jumlah			2.001.578.554	2.001.578.554





Pelipatan dan Sortir



Pemusnahan Surat Suara Lebih dan Rusak



c. Pendistribusian Logistik

Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan barang sesuai permintaan, tepat waktu, tepat jumlah serta sesuai dengan spesifikasinya. Distribusi logistik merupakan kegiatan dan usaha penyelenggaraan penyaluran dan penyimpanan kebutuhan logistik kepada unit pengguna yang membutuhkan. Hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian barang yaitu jenis dan spesifikasi logistik yang disampaikan, nilai logistik dan jumlah logistik yang disampaikan, waktu penyampaian, tempat penyimpanan dan logistik yang disampaikan. Pendistribusian Logistik dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diselenggarakan di TPS. Dalam hal pendistribusian kebutuhan logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan menggunakan alat transportasi darat.

Tabel 3.7.

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia
ke KPU Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Calon Tetap DPRD Kab/Kota	5	box	23/12/2023	30/12/2023	truk	Tidak Ada
	Daftar Calon Tetap (DCT):	5	box	23/12/2023	30/12/2023	truk	Tidak Ada
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	5	box	23/12/2023	30/12/2023	truk	Tidak Ada
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	5	box	23/12/2023	30/12/2023	truk	Tidak Ada
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	5	box	23/12/2023	30/12/2023	truk	Tidak Ada
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota ,	7	box	23/12/2023	30/12/2023	truk	Tidak Ada
2	Formulir Model C.Hasil - DPRD Kab/Kota	123	box	20/12/2023	27/12/2023	truk	Tidak Ada
3	Segel Plastik	319	box	16/11/2023	21/11/2023	truk	Tidak Ada
4	Stiker Label	24490	Lembar	16/12/2023	16/12/2023	truk	Tidak Ada



5	Stiker Nomor Kotak Suara	12245	Lembar	16/12/2023	16/12/2023	truk	Tidak Ada
6	Tanda Pengenal	100409	Set	16/12/2023	16/12/2023	truk	Tidak Ada
7	Bolpoin	17756	Buah	09/12/2023	09/12/2023	truk	Tidak Ada
8	Spidol Kecil	29729	Buah	09/12/2023	09/12/2023	truk	Tidak Ada
9	Spidol Besar	12	Buah	09/12/2023	09/12/2023	truk	Tidak Ada
10	Alat Coblos	9796	Set	09/12/2023	09/12/2023	truk	Tidak Ada
11	Karet Gealang	1070884	Buah	09/12/2023	09/12/2023	truk	Tidak Ada
12	Lem Cair	51282	Buah	09/12/2023	09/12/2023	truk	Tidak Ada
13	Kantong Plastik 90x120 cm	24490	Pcs	05/12/2023	05/12/2023	truk	Tidak Ada
14	Kantong Plastik 10x20 cm	4898	Pcs	05/12/2023	05/12/2023	truk	Tidak Ada
15	Kantong Plastik 40x120 cm	2449	Pcs	05/12/2023	05/12/2023	truk	Tidak Ada
16	Kantor Plastik 10,5x75 cm	12245	Pcs	05/12/2023	05/12/2023	truk	Tidak Ada
17	Kantong Plastik 25x35 cm	2449	Pcs	05/12/2023	05/12/2023	truk	Tidak Ada

Tabel 3.8

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Asahan ke TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MERANTI	69	17.461	345	69	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
2	AIR JOMAN	170	41.219	850	170	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
3	TANJUNG BALAI	116	29.589	580	116	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
4	SEI KEPAYANG	56	14.023	280	56	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
5	SIMPANG EMPAT	152	33.814	760	152	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
6	AIR BATU	135	33.649	675	135	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
7	PULAU RAKYAT	137	25.483	685	137	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
8	BANDAR PULAU	71	17.056	355	71	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
9	BUNTU PANE	83	18.089	415	83	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	



10	BANDAR PASIR MANDOGÉ	125	24.954	625	125	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
11	AEK KUASAN	80	19.414	400	80	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
12	KOTA KISARAN BARAT	183	44.428	915	183	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
13	KOTA KISARAN TIMUR	258	60.200	1.290	258	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
14	AEK SONGSONGAN	62	13.557	310	62	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
15	RAHUNING	68	14.416	340	68	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
16	SEI DADAP	110	26.791	550	110	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
17	SEI KEPAYANG BARAT	49	10.465	245	49	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
18	SEI KEPAYANG TIMUR	31	7.221	155	31	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
19	TINGGI RAJA	72	14.936	360	72	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
20	SETIA JANJI	53	9.393	265	53	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
21	SILAU LAUT	76	18.401	380	76	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
22	RAWANG PANCA ARGÁ	72	14.902	360	72	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
23	PULO BANDRING	101	25.373	505	101	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
24	TELUK DALAM	58	13.539	290	58	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
25	AEK LEDONG	62	14.109	310	62	13/02/2024	13/02/2024	Mobil Truck	
	Jumlah	2.449	562.482	12.245	2.449				





5. Pemungutan dan Penghitungan Suara (CQ. 6872)

a. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara mencakup beberapa aspek penting dalam persiapannya baik berupa Rapat Koordinasi dengan Stake Holder, Penyelenggara maupun Peserta Pemilihan, penyiapan logistik, Kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilihan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan Bimbingan Teknis KPU Kab. Asahan melaksanakan Acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan 2 hari pada tanggal 3-4 November 2023 yang mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Asahan pada Training of Trainer (TOT) untuk fasilitator bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis Anggota KPU Republik Indonesia divisi Sumber Daya Manusia, Parsadaan Harahap melakukan monitoring Bimtek kepada Panitia pemilihan kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan.



b. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Asahan Mempedomani [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota](#).

Selanjutnya dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Asahan mempedomani [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum](#) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor serta 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



c. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Tahun 2024 pada tanggal 22 s.d 24 Januari 2025 bertempat di Hotel Antariksa Kisaran.

Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Asahan, Hidayat didampingi Anggota KPU Asahan, M. Syah, Pangulu Siregar, Nurasli Napitupulu, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Sekretaris KPU Asahan Ery Dermawan beserta Jajaran Sekretariat KPU Asahan. Turut hadir serta menyampaikan kata sambutan yaitu Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Robby Effendi dan Wakil Bupati Asahan,

Taufik Zainal Abidin. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Asahan

Selain bimbingan dan arahan serta materi evaluasi tahapan yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota KPU Asahan. Turut hadir narasumber yaitu Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Asahan, Heriyanto Manurung, S.H., Kabid PIAK Disdukcapil Kabupaten Asahan, Dra. Purnama Sari dan Pemerhati Pemilu dari SKPI yang juga Dosen FISIP USU, Dr. Faisal Andri Mahrawa, S.IP., M.Si.

Pada kegiatan tersebut turut dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terbaik yang terbagi pada 10 kategori sebagai bentuk apresiasi dari KPU Kabupaten atas kinerja terbaik yang telah dilaksanakan oleh jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Asahan dalam menyelesaikan Pilkada Serentak Tahun 2024.



6. Penetapan Hasil Pemilu

a. Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

Dalam Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilihan Umum KPU Kabupaten Asahan Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Penetapan Hasil Pemilihan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024.

Selanjutnya dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Asahan melaksanakannya setelah menerima Surat Mahkamah Konstitusi melalui KPU RI dimana dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) tidak terdapat Permohonan Gugatan Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada Pemilihan serentak tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Asahan Tahun 2025, KPU Kabupaten Asahan menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Nomor Urut 1 Saudara Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi dan Saudara Rianto SH MAP dengan perolehan suara sebanyak 178.671 suara atau 74,92% dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Asahan Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024. Penetapan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Antariksa Kisaran dihadiri oleh Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan yang juga Calon Bupati Asahan terpilih, Calon Wakil Bupati Asahan terpilih, Dandim 0208/Asahan, mewakili Ketua DPRD Kabupaten Asahan, mewakili Kajari Asahan, mewakili Kapolres Asahan, Ketua KPU Kabupaten Asahan, Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan, Ketua Partai Politik dan tamu undangan lainnya.



Setelah melakukan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih KPU Kabupaten Asahan menyampaikan Dokumen Pengusulan Pengangkatan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Asahan Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Asahan bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Asahan, Jum'at (10/01/25).

Kegiatan penyampaian dokumen tersebut bertujuan untuk melengkapi kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Asahan untuk melaksanakan pengusulan pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Asahan pada Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Penyampaian tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M. dan Sekretaris DPRD Kabupaten Asahan, Syahrul Efendi Tambunan, SH.





b. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak terdapat gugatan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan maupun Gugatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024. Tetapi terdapat *Locus* Gugatan yang berada di wilayah kabupaten Asahan seperti gugatan pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dan Gugatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Dalam gugatan tersebut pada prinsipnya KPU Kabupaten Asahan juga ikut mempersiapkan Kronologis dan Rancangan Alat Bukti untuk diserahkan Kepada KPU RI maupun KPU Provinsi Sumatera Utara.



BAB IV

PENUTUP

i. Kesimpulan

Laporan Tahunan KPU Kabupaten Asahan tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Asahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Asahan berpegangan Perjanjian Kinerja serta Anggaran Alokasi.

Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Asahan tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen yang lebih tinggi.

ii. Rekomendasi

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asahan, serta Pemenuhan kebutuhan pegawai sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan Kinerja dalam menyongsong setiap Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lebih baik.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Tahunan KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan Kegiatan KPU Kabupaten Asahan terutama demi kelancaran Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024